

**REHABILITAS KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA
ANAK DI BAWAH UMUR OLEH DINAS SOSIAL
(Studi Kasus di Gampong Cot Lampise Kecamatan Samatiga
Kabupaten Aceh Barat)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

RAHMAD MULIA
NIM. 180104095

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDA ACEH
2024/1446**

**REHABILITAS KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA
ANAK DI BAWAH UMUR OLEH DINAS SOSIAL
(Studi Kasus di Gampong Cot Lampise Kecamatan Samatiga
Kabupaten Aceh Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Pidana Islam


Oleh:

RAHMAD MULIA
NIM. 180104095


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Edi Yuhendhasnyah, S.H.I., LL.M.
NIP.198401042011011009

Pembimbing II,


Husni Bin Abdul Jalil, S.H.I., M.A.
NIP. 198312012023211015

**REHABILITAS KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA
ANAK DI BAWAH UMUR OLEH DINAS SOSIAL
(Studi Kasus di Gampong Cot Lampise Kecamatan Samatiga
Kabupaten Aceh Barat)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin, 26 Juli 2024 M
20 Muharram 1446 H


Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M.
NIP. 198401042011011009

Sekretaris,




Husni Bin Abdul Jalil, S.H., M.A.
NIP. 198312012023211015

Penguji I




Misran, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197507072006041004

Penguji II



Shabarullah, M.H.
NIP. 199312222020121011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp/Fax, 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Rahmad Mulia
NIM : 180104095
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 3 Juli 2024
Yang menyatakan,

Rahmad Mulia



ABSTRAK

Nama : Rahmad Mulia
NIM : 180104095
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Rehabilitas Korban Kekerasan Seksual pada Anak di Bawah Umur oleh Dinas Sosial (Studi Kasus di Gampong Cot Lampise Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat)
Tanggal Sidang : Jumat, 26 Juli 2024
Tebal Skripsi : 80 halaman
Pembimbing I : Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M.
Pembimbing II : Husni Bin Abdul Jalil, S.H.I., M.A.
Kata Kunci : Rehabilitas Korban Kekerasan Seksual, Anak di Bawah Umur, Dinas Sosial

Korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak di bawah umur tidak hanya dipahami sebagai objek dari suatu kriminal, tetapi harus dipahami sebagai subjek yang perlu mendapatkan suatu rehabilitas kesehatan dan sosial. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (a) peran Dinas Sosial dalam melakukan rehabilitas terhadap korban kekerasan seksual pada anak di bawah umur di gampong Cot Lampise Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat, dan (b) tinjauan teori pembedaan Islam terhadap peran dinas sosial dalam rehabilitas korban kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial dalam melakukan rehabilitas terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak di bawah umur mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 tahun 2019 tentang program rehabilitasi sosial anak. Kewenangan dan peran Dinas Sosial dalam melakukan rehabilitas yaitu melakukan rehabilitas sosial, menghilangkan trauma dan depresi pada anak korban kekerasan seksual, melakukan proses pendampingan, berperan sebagai motivator bagi korban kekerasan seksual anak di bawah umur, memberi layanan konseling, dan memberikan bantuan untuk menegakkan keadilan hukum. Tinjauan teori pembedaan Islam terhadap peran Dinas sosial dalam melakukan rehabilitas terhadap korban kekerasan seksual pada anak di bawah umur dengan memberikan pengarah dan bimbingan secara Islami serta melakukan perlindungan hukum melalui hukum *jarimah ta'zir* dengan penetapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat bagi pelaku kekerasan seksual.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah banyak memberikan karunia-Nya berupa kekuatan, kesatuan, serta kesempatan sehingga penulis dapat memenuhi syarat untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Rehabilitas Korban Kekerasan Seksual pada Anak di Bawah Umur Oleh Dinas Sosial (Studi Kasus di Gampong Cot Lampise Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat)”. Shalawat dan salam juga penulis sanjungkan kehadiran Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan atau kesukaran disebabkan kurangnya pengalaman dan pengetahuan penulis, akan tetapi berkat ketekunan dan kesabaran penulis serta bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan ini dapat terselesaikan. Oleh karenanya dengan penuh rasa hormat pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag., selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniru Banda Aceh.
3. Bapak Dedy Sumardi, S.HI., selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Riadhus Sholihin, M.H. selaku sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M., selaku pembimbing I dan Bapak Husni Bin Abdul Jalil, S.H.I.,M.A selaku pembimbing II yang telah

meluangkan waktu guna membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan karya tulis/skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen dan karyawan-karyawan akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry yang telah membantu hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Hukum Pidana Islam yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
6. Staf pustaka selaku karyawan yang telah memberikan kemudahan bagi peneliti untuk menambah referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua yang selama ini senantiasa memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doa yang tiada habisnya.
8. Terima kasih kepada patner sekaligus sahabat saya yang selalu mensupport saya dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman leting 2018 yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Sesungguhnya penulis tidak sanggup membalas semua kebaikan dan dorongan semangat yang telah ibu dan bapak serta kawan-kawan berikan, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih banyak kekurangan, namun hanya sedemikian kemampuan yang penulis miliki, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Banda Aceh, 3 Juli 2024

Penulis,

Rahmad Mulia

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	t}ā'	t}	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	z}a	z{	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	S a'	s\	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	H	ha (dengan ti-tik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	l	el
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza	'	apostrof
ص	S{ad	s}	es (dengan ti-tik di bawah)	ي	Yā'	y	ye
ض	D{ad	d{	de (dengan ti-tik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fath}ah</i>	Ā	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ī	I
ـُ	<i>D{ammah</i>	Ū	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ـِيْ...	<i>Fath}ah dan yā'</i>	Ai	a dan i
ـُوْ...	<i>Fath}ah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-	<i>kataba</i>
فَعَلَ	-	<i>fa 'ala</i>
ذُكِرَ	-	<i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	-	<i>yazhabu</i>
سُئِلَ	-	<i>su'ila</i>
كَيْفَ	-	<i>kaifa</i>
هَوَّلَ	-	<i>haulā</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـِيْ... ا...	<i>Fath}ah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ـِيْ...	<i>Kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
ـُوْ...	<i>D{ammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-	<i>qāla</i>
رَمَى	-	<i>ramā</i>

قِيلَ - qīla
يَقُولُ - yaqūlu

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* hidup dan *tā' marbūtah* mati, berikut penjelasannya:

- 1) *Tā' marbūtah* hidup
Tā' marbūtah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
- 2) *Tā' marbūtah* mati
Tā' marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- 3) Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudah al-atfāl*
- *raudatul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*
- *al-Madīnatul-Munawwarah*
طَلْحَةُ - *Talhah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*
نَزَّلَ - *nazzala*
الْبِيرُ - *al-birr*
الْحَجَّ - *al-hajj*
نُعِمَّ - *nu'ima*

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik dikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*
السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*
الشَّمْسُ - *asy-syamsu*
القَلَمُ - *al-qalamu*
البَدِيعُ - *al-badī'u*
الْجَلَالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta'khuḏūna*
النَّوْءُ - *an-nau'*
شَيْءٌ - *syai'un*
إِنَّ - *inna*
أُمِرْتُ - *umirtu*
أَكَلَ - *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

Wa auf al-kaila wa-almīzān

Wa auful-kaila wal-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīmul-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

Bismillāhi majrahā wa mursāhā

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti

Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

man istatā ‘a ilaihi sabīla.

Manistatā ‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muhammadun illā rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lallażī

بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً

bibakkata mubārakan

شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahrū Ramadān al-lażī unzila fīh al -Qur’ānu

Syahrū Ramadānal-lażī unzila fīhil Qur’ānu

وَلَقَدْ رَأَهُ بِالْأَفُقِ الْمُؤْمِنِينَ

Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaim ān.
- 2) Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kajian Kepuustakaan.....	12
E. Penjelasan Istilah	16
F. Metode Penelitian.....	17
1. Pendekatan Penelitian	18
2. Jenis Penelitian	18
3. Sumber Data	18
4. Teknik Pengumpulan Data.....	19
5. Teknik Analisis Data	21
6. Pedoman Penulisan.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB DUA WEWENANG TUGAS DINAS SOSIAL DALAM MELAKUKAN REHABILITAS TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI BAWAH UMUR.....	23
A. Wewenang dan Tugas Dinas Sosial.....	23
B. Kewenangan Dinas Sosial dalam Rehabilitas Korban Kekerasan Seksual pada Anak.....	27
C. Tugas Dinas Sosial dalam Rehabilitas Korban Kekerasan Seksual pada Anak.....	30
D. Korban Pelecehan Seksual.....	33
E. Anak di Bawah Umur	42
F. Viktimologi Korban Kekerasan Seksual	44
G. Perbedaan Pemerkosaan dan Perzinaan.....	46
H. Rehabilitas Menurut Undang-Undang.....	48

BAB TIGA REHABILITAS KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI BAWAH UMUR PADA DINAS SOSIAL ACEH BARAT.....	53
A. Profil Dinas Sosial Aceh Barat.....	53
B. Peran Dinas Sosial dalam Melakukan Rehabilitas Terhadap Korban Kekerasan Seksual pada Anak di Bawah Umur di Gampong Cot Lampise Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.....	59
C. Tinjauan Teori Pemidanaan Islam dalam Melakukan Rehabilitas Terhadap Korban Kekerasan Seksual pada Anak di Bawah Umur.....	66
BAB EMPAT PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	81
LAMPIRAN.....	82



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Peraturan Perundang-Undangan Penghapusan Kekerasan Seksual	38
Tabel 2. Perbedaan Pemerkosaan dan Perzinaan	48



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum memiliki peran penting dalam memberi perlindungan dan rasa keadilan bagi masyarakat. Teori kontrak sosial menyatakan bahwa masyarakat menyerahkan sebagian haknya untuk melindungi dan membela diri kepada negara, sehingga negara melalui mekanisme penegakan hukumnya memiliki kewenangan sekaligus kewajiban bertindak atas nama keadilan dan kepastian hukum, untuk membela hak dan kepentingan warga negaranya. Setiap warga negara yang dilanggar hak dan kepentingannya berhak atas perlindungan hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dalam perkembangan sosial, tingkat kriminalitas atau tindak pidana kejahatan yang terjadi di Indonesia terus mengalami peningkatan. Dalam perkembangan sosial ini banyak terjadi kejahatan kekerasan seksual terutama di kalangan masyarakat ekonomi lemah. Sebagaimana yang dilansir dari data cacatan tahunan 2016, tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di Ranah personal, dari jumlah kasus sebesar 321.725, maka tindak pidana kekerasan seksual menempati peringkat kedua, yaitu bentuk tindak pidana kekerasan seksual sebanyak 72 persen (2.399 kasus).¹ Oleh karena itu, sudah semestinya pemerintah selaku aktor utama negara berkewajiban melakukan pencegahan terhadap tindak pidana kekerasan seksual, serta pemerintah juga harus melakukan rehabilitasi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual.

Korban mempunyai peran yang sangat penting dalam melaksanakan penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dialami, untuk itu tentunya korban memerlukan keberanian untuk melaporkan kejadian tersebut

¹www.komnasperempuan.go.id, *Kekerasan terhadap Perempuan Meluas: Mendesak Negara Hadir Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Domestik, Komunitas dan Negara*, 7 Maret 2016. Diakses melalui situs: <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-catatantahunan-catahu-2016> <http://www.komnasperempuan.go.id/> pernyataan sikap komnas perempuan atas kasus kekerasan seksual pada tanggal 20 Januari 2024.

yang menyimpannya kepada pihak yang berwajib atau Kepolisian. Banyak kasus tindak pidana kekerasan seksual yang tidak dilaporkan dengan alasan korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh banyak orang. Selain itu, disebabkan pula oleh faktor lain yaitu faktor ketakutan korban terhadap ancaman kekerasan dan pembunuhannya yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Padahal dengan adanya suatu laporan tersebut sangat penting bagi korban tindak pidana kekerasan seksual demi terlaksananya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpanya. Sebagaimana pendapat Artidjo Alkostar perempuan selalu berada di pihak yang dilematis ketika ingin menuntut pelaku tindak pidana kekerasan seksual melalui jalur hukum pidana karena konsekuensi berupa rasa malu jika hal yang menimpanya diketahui oleh orang lain.²

Hak anak untuk dapat bebas dari penganiayaan dan kekerasan fisik dapat dibidang sering terjadi menimpa anak. Dikatakan oleh Made Darma Weda, “kejahatan tindak pidana kekerasan seksual merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat, karena secara kuantitas di masyarakat tampaknya meningkat, sehingga menimbulkan keresahan pada masyarakat”.³ Masalah kekerasan seksual yang terjadi pada anak merupakan contoh kerendahan posisi perempuan terhadap kepentingan seksual laki-laki, citra seksual perempuan yang telah menempatkan dirinya sebagai objek seksual laki-laki ternyata berimplikasi jauh. Dalam kehidupan kesehariannya, perempuan senantiasa berhadapan dengan kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan baik fisik maupun psikis. Atas dasar itu, kekerasan seksual bukan hanya cerminan dari citra perempuan sebagai objek seks, namun sebagai objek kekuasaan laki-laki.⁴ Itu berarti bahwa perempuan masih ditempatkan pada posisi yang termarginal.

² Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)* (Bandung: Refika Aditama, 1997), hlm. 74.

³ Made Darma Weda, *Kriminologi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 69.

⁴ Dadang S Anshari, *Membincangkan Feminisme, Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 1997), hlm.74.

Perempuan tidak hanya sebagai objek pemuas seks dari kaum laki-laki, namun akrab dengan beragam kekerasan, yang dipandang sebagai makhluk lemah, yang harus dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak oleh laki-laki.

Tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi selama ini di tengah-tengah masyarakat, terutama di gampong Cot Lampise, kecamatan Samatiga, kabupaten Aceh barat, lebih banyak kaum laki-laki sebagai pelakunya, dan jarang ditemukan kasus dengan menempatkan wanita sebagai pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap laki-laki. Menurut Abdul Wahid “perempuan telah menempati strata inferior akibat perilaku superioritas yang ditunjukkan laki-laki dengan menunjukkan kekuatan fisiknya”.⁵

Terjadinya berbagai kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dewasa ini dapat mengundang reaksi sosial yang bermacam-macam. Hal tersebut tentunya terkait dengan model interaksi sosial antara korban dengan pelaku, antara pelaku dengan lingkungan sosialnya, juga masih lemahnya penegakan hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap korban. Tuntutan yang pemberatan hukuman terhadap pelaku, dan penanganan secara manusiawi terhadap korban terutama terhadap anak-anak wajib untuk mendapatkan prioritas baik secara yuridis maupun sosiologis (restitusi, rehabilitasi dan perlakuan sosial terhadap harkat dan kewanitaannya).

Perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual mengalami banyak kerugian baik materil maupun immateril. Oleh karena itu, korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan ganti kerugian. Pemberian ganti kerugian terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual telah diatur dalam pasal 98 s/d 101 KUHAP, bahwa korban dapat mengajukan tuntutan atas tindak pidana yang telah dialaminya sekaligus meminta ganti kerugian sesuai dengan jumlah kerugian yang dialaminya.

⁵ Abdul Wahid dkk., *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 14.

Upaya perlindungan terhadap anak dipandang perlu dilaksanakan dari sejak dalam kandungan sampai pada anak berumur 18 tahun, karena bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, yang meletakkan kewajiban berdasarkan asas nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Terkait dengan anak yang menjadi korban kekerasan seksual, menurut Siswanto Sunarso “bilamana terjadi kejahatan yang membawa korban, maka negara bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan korban”.⁶

Anak dibawah umur menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UUPA) disahkan, anak dalam Pasal 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 ayat (2) undang-undang ini anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.⁷

Setiap tindak pidana pada awalnya tentu ada korban, baik orang perorangan atau individu, karena untuk terjadinya kejahatan lazim terjadi seperti itu, terlepas dari pelakunya ditangkap atau tidak. Jika pelakunya dapat ditangkap dan dijatuhi pidana, belum tentu kerugian yang diderita korban dapat dipulihkan, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, pelecehan seksual, dan lain-lain. Sehingga rehabilitas terhadap akibat dari kejahatan tersebut akan menjadi beban dan tanggung jawab korban sendiri, termasuk rehabilitas dan berintegrasi dalam kehidupan di masyarakat secara normal.

Perhatian terhadap korban secara yuridis telah diatur di dalam Undang-

⁶ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 76.

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak* (Jakarta: LN. 1979/ No. 32, TLN NO. 3143, LL SETNEG, 1979), hlm. 5.

undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan pengertian korban yakni “orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.” Selanjutnya dalam Undang-Undang No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan “korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi merumuskan korban adalah “orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia. *Victim is a person harmed by a crime, tort, or other wrong.*⁸ (Korban adalah orang yang menderita karena kejahatan, perbuatan melawan hukum dan kesalahan lainnya).

Kejahatan seksual merupakan salah satu kejahatan yang benar-benar mendapatkan perhatian khusus dalam masalah perlindungan anak. Hal ini terlihat jelas pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memberikan ketegasan agar setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual, penyebabnya adalah semakin banyaknya kejahatan tindak kekerasan seksual yang menimpa anakanak di Indonesia, dikarenakan anak-anak mudah untuk diancam dan dilukai oleh pelaku kejahatan seksual untuk melakukan kekerasan seksual mengingat anak-anak tidak mampu untuk melawan atau menjaga dirinya terhadap bahaya yang akan menimpanya.⁹

Ironisnya kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di gampong Cot Lampise kecamatan Samatiga kabupaten Aceh Barat korbannya adalah

⁸ Briyan A Garner, *Black's Law Dictionary* (Eight Edition, Thomson West, 2004), hlm. 598.

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* (Jakarta: LN.2014/No. 297, TLN No. 5606, LL SETNEG, 2014), hlm. 48.

anak-anak yang masih dibawah umur. Seorang anak perempuan yang masih di bawah umur yang masih kelas 6 sekolah dasar yang berinisial PH (12) di perkosa oleh pamannya sendiri, yang menyebabkan korban hamil sekarang ini. Untuk korban itu sendiri mengalami trauma, depresi dan gangguan psikologis, dan banyak lagi dampak-dampak yang dialami oleh korban atas perbuatan pamannya itu sendiri.¹⁰ Bahkan pamannya itu bukan sekali memperkosa keponakannya itu, tapi udah beberapa kali sampai-sampai keponakannya mengandung anaknya si paman, pasti korban mengalami trauma yang sangat berat dan mentalnya pun tergguncang berat. Untuk tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di Gampong Cot Lampise kecamatan Samatiga kabupaten Aceh Barat merupakan kusus yang baru terjadi disana, bisa dikatakan kasus pertama kali terjadi di Gampong Lampise. Kemudian peneliti sangat tertarik meneliti kasus ini dikarenakan kasus ini baru pertama kali terjadi di Gampong Lampise kecamatan Samatiga kabupaten Aceh Barat dan yang menjadi korban dari kasus ini adalah anak perempuan yang masih dibawah umur, dan untuk keadaan anak perempuan tersebut adalah lagi mengandung anak dari pelaku kekerasan seksual yaitu pamannya sendiri. Dari kasus-kasus yang terjadi yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual, untuk korban itu sendiri masih kurang penanganannya oleh pihak yang bertanggungjawab apalagi korbannya adalah anak-anak yang masih dibawah umur. Oleh karena itu pentingnya rehabilitas anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual yang seharusnya memperoleh perhatian yang sangat serius. Karena korban tindak pidana kekerasan seksual mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi terhadap kerugian immateril yang berupa rasa sakit hati, trauma, gangguan psikologis, ketakutan, dan berbagai macam dampak buruk yang dialami oleh korban tindak pidana kekerasan seksual pasca tindakan tersebut. Mengingat tujuan hukum pidana adalah untuk menciptakan rasa keadilan bagi

¹⁰Wawancara dengan Limoty Resdianto, Kapolsek Samatiga, pada tanggal 15 Juni 2022 di Aceh Barat.

seluruh rakyat salah satunya dengan sangat memperhatikan korban tindak pidana agar tidak terabaikan haknya dan dalam memperjuangkan haknya.¹¹

Korban tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya dipahami sebagai objek dari suatu kriminal, akan tetapi harus dipahami sebagai subjek yang perlu mendapatkan suatu rehabilitas secara materil dan immateril dalam sistem hukum Indonesia, mengingat kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana kekerasan seksual bukan saja kerugian materil yang dapat dinilai dengan jumlah uang tertentu, melainkan berupa kerugian immateril yang tidak dapat dinilai besar kerugiannya. Pada dasarnya anak sebagai korban adalah orang, baik secara individu maupun berkelompok ataupun bermasyarakat yang secara langsung telah terganggu akibat pengalaman hidupnya sebagai target dari tindak pidana kriminal yang akan mengganggu masa depannya secara psikologis.¹² Kemudian untuk keadaan korban kekerasan seksual yang terjadi di gampong cot lampise itu sendiri sudah di tangani oleh pihak dinas sosial yaitu dengan mendampingi korban kekerasan seksual dengan psikiater.¹³

Keterlibatan dinas sosial sangat penting dalam rangka memberikan tindakan rehabilitas terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual. Selain tindakan rehabilitas, dinas sosial seharusnya memberikan suatu kebijakan untuk memastikan masa depan korban tindak pidana kekerasan seksual yaitu anak-anak yang masih dibawah umur agar dapat terjamin. Suatu kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan memastikan korban mendapatkan jaminan pendidikan dan kesehatan sehingga dapat mempersiapkan masa depan dengan maksimal.¹⁴ Dinas Sosial mempunyai fungsi membantu urusan pemerintah daerah dalam bidang sosial. Dinas Sosial sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk

¹¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 69.

¹² Harkristuti Harkrisnowo, "Kekerasan Seksual terhadap Anak" (makalah), Disampaikan pada seminar nasional Fakultas Hukum Undiknas, Denpasar, 15 Pebruari 2016.

¹³ Wawancara dengan Limocty Resdianto, Kapolsek Samatiga, pada tanggal 15 Juni 2022 di Aceh Barat.

¹⁴ Abdussalam, H.R, dan Andri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: PTIK, 2016), hlm. 12.

menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak diharapkan mampu melaksanakan perannya dengan baik, sehingga anak korban kekerasan seksual dapat kembali melanjutkan kehidupannya tanpa bayang-bayang tindak kekerasan yang dialaminya.¹⁵

Viktimologi, cabang ilmu kriminologi yang mempelajari korban kejahatan, memainkan peran yang sangat penting dalam memahami dan menangani kasus kekerasan seksual, terutama pada anak-anak di bawah umur. Dalam konteks penanganan korban kekerasan seksual, viktimologi memberikan wawasan yang mendalam mengenai pengalaman korban, dampak jangka panjang yang mereka alami, serta kebutuhan khusus yang harus dipenuhi untuk memulihkan kesejahteraan mereka.

Di Indonesia, khususnya di daerah seperti Gampong Cot Lampise, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, kasus kekerasan seksual pada anak-anak menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan. Dampak psikologis dan sosial dari kejahatan ini bisa sangat merusak, terutama bagi anak-anak yang masih berada dalam tahap perkembangan. Oleh karena itu, pendekatan yang berfokus pada korban, sebagaimana dianjurkan oleh viktimologi, menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proses rehabilitasi tidak hanya menangani luka fisik tetapi juga mendukung pemulihan psikologis dan sosial korban.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Penugasan Tugas Pembantuan kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten atau Kota tahun Anggaran 2018 pada Bab I Pasal 1 Ayat 14 yang berbunyi: “Urusan Wajib Bidang Sosial adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar bidang sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah.” Serta terdapat juga pada Bab III pasal 10

¹⁵ Reva Alen Nauri dan Sudarman, “Peran Dinas Sosial dalam Menangani Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kabupaten Nagan Raya”. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, Vol. 4, No. 1, Juni 2022, hlm. 38-53.

y ang berbunyi: “Program perlindungan dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi: a. Perlindungan sosial korban bencana alam; b. Perlindungan sosial korban bencana sosial; dan c. Jaminan sosial keluarga.¹⁶

Untuk melakukan pemulihan bagi korban pelecehan seksual pada anak di bawah umur salah satunya melalui program rehabilitas. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitas Sosial Anak, Pasal 7 berbunyi : a. Anak yang berhadapan dengan hukum, b. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, c. Anak korban kejahatan seksual. Selanjutnya, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan kewenangan dekonsentrasi dan penugasan tugas pembantuan kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2020, Bab III Rencana Program, pasal 6 yang berbunyi : a. Program pemberdayaan sosial, b. Program rehabilitasi sosial, c. Program perlindungan dan jaminan sosial. Oleh karena itu, pentingnya Viktimologi dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual pada Anak

Viktimologi memungkinkan para profesional, termasuk petugas Dinas Sosial, untuk memahami dampak psikologis dan emosional yang dialami oleh korban kekerasan seksual. Anak-anak yang menjadi korban sering kali mengalami trauma yang mendalam, yang dapat berdampak pada perkembangan mereka di masa depan. Dengan memahami mekanisme trauma dan dampaknya, program rehabilitasi dapat dirancang untuk lebih efektif dalam mengatasi kebutuhan khusus korban, seperti konseling psikologis, dukungan emosional, dan reintegrasi sosial. Pendekatan viktimologi menekankan pentingnya merancang intervensi yang berpusat pada korban. Ini berarti bahwa proses

¹⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Penugasan Tugas Pembantuan kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018* (Jakarta: BN.2017/NO.1431, jdih.kemsos.go.id, 2017), hlm. 27.

rehabilitasi harus memperhatikan hak-hak korban, memberi mereka suara dalam proses penyembuhan, dan memastikan bahwa mereka mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Dalam konteks ini, Dinas Sosial harus bekerja untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, termasuk perlindungan privasi dan penghindaran dari re-traumatisasi. Viktimologi juga memberikan panduan tentang bagaimana korban kekerasan seksual harus diperlakukan dalam proses hukum dan rehabilitasi. Di daerah seperti Gampong Cot Lampise, di mana akses ke layanan hukum dan rehabilitasi mungkin terbatas, penting untuk memastikan bahwa korban mendapatkan pendampingan hukum yang tepat dan bahwa proses hukum dijalankan dengan cara yang sensitif terhadap trauma yang dialami korban. Pengetahuan yang didapat dari viktimologi juga dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan dan program yang lebih baik dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak. Dengan memahami kebutuhan spesifik korban, Dinas Sosial dapat merancang program rehabilitasi yang tidak hanya menangani kebutuhan mendesak tetapi juga membantu korban untuk membangun kembali kehidupan mereka dalam jangka panjang. Ini termasuk dukungan untuk pendidikan, perawatan kesehatan mental, dan program reintegrasi sosial.

Peran Dinas Sosial sangat membantu dalam rehabilitasi korban kekerasan seksual pada anak di bawah umur terutama menjaga korban dari tindak pidana kekerasan dan perilaku yang tidak manusiawi dari orang yang tidak bertanggung jawab dan yang penting adalah membantu korban kekerasan seksual mendapatkan hak-haknya. Lembaga Dinas Sosial mampu memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat agar berani menindak segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Kemudian Dinas Sosial dapat melakukan rehabilitasi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di bawah umur yaitu dengan menyediakan pendampingan kepada korban pada penyembuhan mental dan psikologis korban pada anak di bawah

umur yang merasakan trauma dan depresi akibat dari tindak pidana kekerasan seksual.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa perlindungan anak Sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 (3) dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau disebut juga dengan undang-undang perlindungan anak pasal 90, anak yang menjadi korban mendapatkan rehabilitasi dari lembaga yang bersangkutan. Kemudian diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan tentang perlindungan saksi dan korban tindak pidana berhak menerima bantuan medis dan rehabilitasi psikososial. Rehabilitasi dan medis merupakan proses bentuk pengobatan secara terpadu dengan menyembuhkan kondisi fisik anak sebagai korban. Rehabilitasi sosial merupakan suatu proses rehabilitasi secara terpadu, baik dari segi fisik, mental maupun sosial, agar anak sebagai korban atau saksi dapat kembali menjalankan tugas sosial dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban atau disebut dengan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban.¹⁸ Pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melindungi hak korban dan saksi adalah lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK), akan tetapi sampai sekarang ini LPSK belum mempunyai perwakilan di setiap daerah, sehingga pelaksanaan undang-undang tersebut belum dapat dijalankan secara menyeluruh di setiap daerah-daerah. Oleh karena itu pelaksanaan pemberian hak atas ganti kerugian kepada korban tindak pidana belum tentu sepenuhnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan pemberian restitusi Sebagaimana telah

¹⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* (Jakarta: LN.2014/No. 297, TLN No. 5606, LL SETNEG, 2014), hlm. 48.

¹⁸ *Ibid.*

dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁹

Berdasarkan pembahasan yang di jelaskan di atas, maka penulis melakukan sebuah penelitian untuk sebuah tugas akhir (skripsi) dengan judul: **“Rehabilitas Korban Kekerasan Seksual pada Anak di Bawah Umur Oleh Dinas Sosial (Studi Kasus di Gampong Cot Lampise Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Dinas Sosial dalam melakukan rehabilitas terhadap korban kekerasan seksual pada anak di bawah umur di gampong Cot Lampise Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat?
2. Bagaimana tinjauan teori pemidanaan Islam dalam rehabilitas korban kekerasan seksual pada anak di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam melakukan rehabilitas terhadap korban kekerasan seksual pada anak di bawah umur di gampong Cot Lampise Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.
2. Untuk mengetahui tinjauan teori pemidanaan Islam dalam rehabilitas korban kekerasan seksual pada anak di bawah umur.

D. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan merupakan suatu kajian yang sangat penting yaitu sebagai salah satu dari penelitian karena dalam mengkaji suatu permasalahan atau persoalan perlu adanya kajian teori terdahulu yang merupakan sebagai pegangan penulis dalam mengkaji hasil penelitian di lapangan.²⁰ Kajian

¹⁹ Muhadar, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana* (Surabaya: PMN, 2010), hlm. 69.

²⁰ Ginan Prakasa, *Teori-teori Menulis* (Padang: Mista Maju, 2008), hlm. 76.

penelitian yang berhubungan dengan rehabilitas terhadap korban kekerasan seksual sudah banyak yang membahasnya, secara umum kajian yang dibahas adalah kajian dari segi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual bukan tentang rehabilitas korban secara khusus. Peneliti akan mengkaji lebih mendalam tentang peran dinas sosial dalam melakukan rehabilitas terhadap korban kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Adapun penulisan karya ilmiah dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti teliti adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Khusnul Fadilah, mahasiswa Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2018 dengan judul: “Rehabilitas Trauma Psikososial Pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Yayasan Pulih.” Dalam penulisan skripsi Khusnul Fadilah menjelaskan tentang peran dan upaya yayasan pulih dalam melakukan rehabilitas terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Yayasan Pulih sebagai lembaga non profit yang memiliki misi untuk mengutamakan penguatan psikososial untuk rakyat bagi penanganan kekerasan, maka Yayasan Pulih melakukan upaya rehabilitas memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan seksual sebagai upaya rehabilitas dalam mengatasi dampak negatif yang diterima oleh korban tersebut. Pelayanan yang diberikan oleh Yayasan Pulih berupa klinik pulih. Klinik pulih dimaksudkan untuk memberikan layanan psikologis bagi semua orang yang membutuhkan terutama bagi yang mengalami dampak psikologis akibat peristiwa kekerasan dan pengalaman traumatis lainnya.²¹

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Fuji Astuti Aisyah Jamil Mahasiswa Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2018 dengan judul: “Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Bengkulu)”.

²¹ Khusnul Fadilah, “Rehabilitas Trauma Psikososial pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Yayasan Pulih”. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 7, No. 2, Desember 2018, hlm.145-156.

Dalam penulisan skripsi Fuji Astuti Aisyah Jamil menjelaskan tentang peran dinas sosial dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak dan untuk penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif dan juga menggunakan metode deskriptif naratif.²² Dalam penelitian ini lebih di tekankan pada peran dinas sosial dalam menangani korban, sedangkan dalam skripsi penulis sendiri itu lebih ke peran dinas sosial dalam rehabilitas korban. Dalam penelitian ini membahas proses menangani, secara singkat, “menangani” lebih berfokus pada respons awal dan intervensi terhadap kasus kekerasan, sementara "rehabilitasi" lebih menekankan pada pemulihan jangka panjang dan pemulihan fungsi korban setelah kejadian tersebut. Dalam konteks penelitian, skripsi yang berfokus pada “rehabilitasi” akan mengeksplorasi lebih dalam proses penyembuhan dan dukungan berkelanjutan yang diberikan kepada korban, berbeda dengan skripsi ini yang berfokus pada “menangani” yang lebih menitikberatkan pada respons awal dan tindakan yang diambil untuk mengatasi situasi kekerasan.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nurul Laeliya mahasiswa Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta Pada Tahun 2014 dengan judul: “Intervensi Psikososial Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Yayasan Lembaga Perlindungan Anak di Provinsi DIY). Dalam penulisan skripsi Nurul Laeliya menjelaskan tentang Yayasan Lembaga Perlindungan Anak di DIY di tahun 2013 menangani kasus kekerasan seksual sebanyak 33 kasus. Dari kekerasan seksual yang dialami oleh anak tersebut berdampak pada psikologis dan sosial korban. Dengan demikian yayasan lembaga perlindungan anak memberikan intervensi psikososial yaitu suatu upaya untuk menangani kondisi psikologis dan sosial klien. Adapun metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan jenis penelitian ini adalah kepustakaan (library research). Dari penelitian ini ditemukan bahwa data yang

²² Fuji Astuti Aisyah Jamil, “Peran Dinas Sosial dalam menangani Korban Kekerasan Seksual pada Anak” (Skripsi dipublikasikan), Fakultas Ushuludin, IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2018, hlm. 25.

dipilih dengan teknik purposive sampling dari psikolog, pekerja sosial dan orang tua klien.²³

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Mirnawati mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Pada Tahun 2015 dengan judul: “Peran Konselor Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Di Yayasan Cahaya Perempuan Women’s Crisis Center (WCC) Bengkulu”. Dalam penulisan skripsi Mirnawati menjelaskan bahwa Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran konselor dalam menangani korban kekerasan seksual di WCC Bengkulu, dan untuk mengetahui layanan konselor dalam menangani korban kekerasan seksual yang telah ditangani oleh konselor WCC adalah perempuan korban kekerasan bisa memperoleh pelayanan yang dibutuhkan atas masalah yang sedang mereka hadapi. Bagaimana peran konselor di Yayasan Cahaya Perempuan Womens Crisis Centre (WCC) dalam menangani korban kekerasan seksual. Apa faktor penghambat konselor di Yayasan Cahaya Perempuan Womens Crisis Centre (WCC) dalam menangani korban kekerasan seksual.²⁴

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Rizal Satria Heryansyah yang berjudul: “Jaminan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Metode Restorative Justice”. Penelitian ini menjelaskan bahwa Keadilan restoratif itu sendiri suatu rehabilitas dimana adanya keadaan ingin menebus suatu kesalahan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban dan juga keluarga korban dengan upaya diluar pengadilan (dengan cara perdamaian) dengan maksud supaya permasalahan diselesaikan dengan baik dan juga adanya suatu kesepakatan oleh para pihak yang berkepentingan. Dengan restoratif ini sendiri nantinya dapat dilakukan suatu ganti kerugian ke korban, bahkan juga adanya saling memaafkan dengan ujung damai. Juga adanya tindakan pencegahan dimana

²³ Nurul Laeliya, “Intervensi Psikososial Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual” (Skripsi dipublikasikan), Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014, hlm. 52.

²⁴Mirnawati, “Peran Konselor dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual di Yayasan Cahaya Perempuan Women’s Crisis Center Bengkulu” (Skripsi dipublikasikan), Fakultas Ushuludin, IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2015, hlm. 32.

kejadian seperti itu tidak terulang kembali. Pendekatan keadilan restoratif terfokus pada kebutuhan korban dan juga pelaku. Dimana, pendekatan restoratif ini membantu pelaku-pelaku kejahatan di luar sana agar tidak melakukan kejahatan kembali.²⁵

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, maka peneliti sendiri sangat perlu menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan judul penelitian. Adapun penjelasan sekaligus batasan istilah untuk masing-masing kata tersebut sebagai berikut:

1. Rehabilitas

Rehabilitasi merupakan upaya untuk memulihkan kepada keadaan semula yang awalnya dalam keadaan baik, tetapi karena sesuatu hal kemudian menjadi tidak dapat berfungsi, sehingga pelaksanaan rehabilitas berupa bentuk pemidanaan yang memiliki tujuan sebagai suatu rehabilitas atau pengobatan.

2. Korban

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Menurut Arief Gosita korban merupakan mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain, yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi manusia yang menderita. Pengertian korban di sini dapat diartikan sebagai individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.²⁶

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina,

²⁵ Rizal Satria Heryansyach, "Jaminan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Metode Restorative Justice", <http://evacentre.blogspot.com/2009/11/restorative-justice.html>. "Restorative Justice: Alternatife Hukum", 2015, hlm. 3.

²⁶ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 31.

melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar, dan/atau tidak sesuai itu disebut dengan perbuatan kekerasan seksual.²⁷

4. Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga yang masih di dalam kandungan. Anak juga merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

5. Dinas Sosial

Dinas sosial merupakan instansi pemerintah yang memiliki peran dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perorangan, kelompok dan masyarakat. Kemudian Dinas Sosial juga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk menyelesaikan suatu masalah

²⁷ KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Online, Diakses melalui: <https://typoonline.com/kbbi/rehabilitas> pada tanggal 12 Oktober 2023.

guna mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan mengumpulkan, menyusun serta, menginterpretasikan data sesuai dengan aturan yang berlaku untuk suatu karya ilmiah (skripsi). Metode penelitian ini memiliki peran yang sangat penting dalam suatu penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian yang efektif dan sistematis. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, mencakup:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi.²⁸ Kemudian penulis juga menggunakan pendekatan normatif empiris yaitu pendekatan penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam pendekatan normatif empiris ini juga mengenai tentang cara data yang di tampilkan oleh peneliti. Kemudian juga mengenai implementasi ketentuan undang-undang dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.²⁹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, adapun landasan teori yang digunakan sebagai pemandu penelitian agar sesuai dengan fakta di lapangan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data Penelitian skripsi ini terdiri data primer, data

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 93.

²⁹ *Ibid.*

sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur baik dengan para pihak yang berperkara maupun informan yang berkaitan dengan judul penulis di Gampong Cot Lampise, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan yang berupa arsip, kitab-kitab, fiqh, jurnal, majalah, koran, skripsi, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut berupa buku-buku, laporan-laporan, jurnal-jurnal non hukum sepanjang relevansi dengan topik penelitian dan media internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam suatu penelitian adalah bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian itu dapat dipecahkan. Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data terhadap suatu penelitian. Observasi juga aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya dan teknik ini dilakukan secara langsung ke lapangan yang dilakukan peneliti guna mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini peneliti akan mengobservasi pihak dinas sosial yang bersangkutan dalam melakukan rehabilitasi kepada korban kekerasan seksual pada anak dibawah umur.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³⁰ Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan. Tujuan dari wawancara adalah agar informan dapat berbicara atau menyampaikan pertanyaan yang menjadi kepentingan atau kelompoknya secara terbuka. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak dinas sosial yang bersangkutan, kapolsek Kecamatan Samatiga, keuchik atau kepala Gampong dan aparaturnya Gampong serta pada korban kekerasan seksual yaitu anak yang masih di bawah umur.

³⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 81.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data yang tertulis dari bentuk undang-undang atau foto-foto saat melakukan suatu penelitian.

5. Teknik Analisi Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data tentang Peran Dinas Sosial Dalam Rehabilitas Korban Kekerasan Seksual Pada Anak dibawah Umur Di Gampong Cot Lampise, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, dipilah-pilah dan meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka akan disajikan dalam bentuk narasi atau dikelompokkan berdasarkan tujuan masing-masing agar dapat memperlihatkan hasil penelitian. Setelah data terkumpul lengkap, maka penulis akan menganalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya melalui tahap konseptualisasi, relasi dan eksplanasi.

6. Pedoman Penulisan

Adapun pedoman penulisan skripsi ini menggunakan pedoman pada buku penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam empat Bab yang menjadi pokok pembahasan. Setiap bab dalam skripsi ini saling berkaitan dengan bab-bab lainnya untuk memberikan gambaran umum dalam skripsi ini.

Bab Satu, pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian kepustakaan, penjelasan istilah, metode penelitian dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab Dua, membahas tentang landasan teori atau pembahasan yang berhubungan dengan wewenang dan tugas dinas sosial dalam melakukan rehabilitas terhadap korban kekerasan seksual pada anak di bawah umur dan rehabilitas korban pelecehan seksual pada anak di bawah umur menurut UU.

Bab Tiga, membahas tentang analisis peran dinas sosial dalam melakukan rehabilitas terhadap korban kekerasan seksual pada anak di bawah umur di gampong Cot Lampise Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat dan bagaimana kedudukan dinas sosial dalam melakukan peran tersebut, serta bagaimana tinjauan hukum pidana Islam dalam melakukan rehabilitas terhadap korban kekerasan seksual pada anak di bawah umur.

Bab Empat, merupakan bab penutup dalam skripsi ini yang memuat kesimpulan dan saran-saran dari permasalahan yang diambil dari bab-bab yang sebelumnya.

BAB DUA

WENANGAN DAN TUGAS DINAS SOSIAL DALAM MELAKUKAN REHABILITAS TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI BAWAH UMUR

A. Wewenang dan Tugas Dinas Sosial

Konsep kewenangan diawali dari ciri khas suatu negara yaitu adanya kekuasaan yang memiliki kewenangan. Miriam Budiardjo dalam bukunya mengemukakan bahwa kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*).³¹ Kata kewenangan berasal dari kata dasar wenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.³²

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.³³ Menurut Herbert G. Hick, wewenang atau otoritas adalah hak untuk melakukan sesuatu hal, dan itu merupakan kekuasaan yang sah. Dalam suatu organisasi otoritas merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang untuk mengeluarkan instruksi terhadap orang lain dan

³¹ Nandang Alamsah, *Teori & Praktek Kewenangan* (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2017), hlm. 1.

³² Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 78.

³³ Proborini Hastuti dan Gunung Anyar, "Reduksi Kewenangan Atribusi Pemerintah Daerah dalam Pengaturan Pemilihan Kepala Desa". *Jurnal Yudisial*, Vol.11, No. 1, April 2018, hlm. 113–130.

untuk mengawasi bahwa semua akan ditaati.³⁴

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).³⁵ Wewenang dalam sosiologi hukum diperlukan untuk mendukung dan menjamin jalannya sebuah keputusan politik dalam kehidupan masyarakat.³⁶

Pengertian yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah “hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.” Sedangkan dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang dinamakan dengan “Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.” Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 membedakan antara wewenang dengan kewenangan, di mana kewenangan Pemerintahan merefleksikan kekuasaan yang bersifat publik, dengan wewenang adalah hak yang lahir dari kewenangan yang bersifat publik tersebut. Jadi dalam hal ini wewenang diidentikkan dengan “hak”.

³⁴ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 83.

³⁵ Sri Nur dan Hari Susanto, “Metode Perolehan dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan”. *Administrative Law & Governance Journal*, Vol.3, No. 3, September 2020, hlm. 430-441.

³⁶ Jojo Juhaeni, “Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Publik dalam Perspektif Sosiologi Hukum”. *Jurnal Konsitituen*, Vol. 3, No. 1, Februari 202, hlm. 41–48.

Persandingan antara wewenang dan kewenangan memperlihatkan adanya unsur-unsur pembeda (deferensiasi) dan adanya unsur-unsur yang sama antara wewenang dan kewenangan. Unsur-unsur pembeda antara wewenang dan kewenangan adalah:³⁷

1. Pada diri wewenang diberi entitas sebagai hak, sedangkan pada kewenangan diberi entitas sebagai kekuasaan. Istilah hak dan kekuasaan dalam praktek penggunaannya sering dipertukarkan dan dianggap sebagai suatu sinonimi, dua kata yang berbeda tetapi diberi makna yang sama.
2. Kewenangan berkaitan dengan keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan kewenangan berkaitan dengan perilaku di bidang hukum publik.
3. Penggunaan wewenang oleh Instansi atau Pemerintahan dapat dilakukan dalam dalam ranah hukum publik dan ranah hukum privat, sedangkan pada Kewenangan hanya pada ranah hukum publik saja.

Menurut doktrin otonomi hukum pidana atau "*Autonomie van het Materiele Starfrecht*" dari H.A. Demeer semen, terjadinya penyalahgunaan wewenang perlu diukur secara factual bahwa:

1. Seorang pejabat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain atau tidak;
2. Bahwa terjadinya penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar dengan mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu bukan karena kealpaan;
3. Pengalihan tujuan tersebut didasarkan atas interest pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang lain.³⁸

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 111 Tahun 2016 tentang

³⁷ Firzhal Arzhi Jiwantara, Siti Hasanah, and Lukman, "Konsep Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Hukum Administrasi di Indonesia". *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 3, No. 2, Februari 2022, hlm. 352–359.

³⁸ Raden Roro Theresia Tri Widorini, *Pergeseran Makna Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tipikor* (Jakarta: Damera Press, 2023), hlm. 55-56.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Aceh. Dinas Sosial Aceh tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial meliputi (1) pemberdayaan sosial, (2) rehabilitasi sosial, (3) penanganan fakir miskin, (4) perlindungan dan jaminan sosial. Untuk melaksanakan tugas Dinas Sosial Aceh mempunyai fungsi sebagai berikut:³⁹

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis dibidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh gubernur;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dibidang kesejahteraan sosial meliputi pemberdayaan rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial;
- e. Pemantauan terhadap lembaga sosial masyarakat dibidang kesejahteraan sosial;
- f. Pembinaan UPTD; dan
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kesejahteraan sosial.

Menurut Pasal 2 peraturan Bupati Tahun 2018 Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang sosial yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Pada ayat 1 dinas sosial memiliki tugas membantu bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintah pada kewenangannya di bidang sosial. Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:⁴⁰

³⁹ Rencana Strategi Dinas Sosial Aceh, *Rencana Strategi Dinas Sosial Aceh Tahun 2023-2026* (Banda Aceh: Kepala Dinas Sosial Aceh, 2023), hlm. 16-17.

⁴⁰ Khotim Fadhi, Bektu Widyarningsih, and Laila Rohmatun Nazila, *Pejuang Muda: Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia* (Jawa Timur: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2023), hlm. 213.

1. Perumusan kebijakan di bidang sosial;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial
5. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang sosial;
6. Pembinaan penyelenggaraan fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang sosial; dan
7. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Kewenangan Dinas Sosial dalam Rehabilitas Korban Kekerasan Seksual pada Anak

Pihak lembaga pemerintahan Dinas Sosial memiliki kewenangan dalam program rehabilitas sosial terhadap korban kekerasan seksual. Kewenangan Dinas sosial bertujuan untuk memberikan perilaku di dalam bidang hukum publik. Pihak lembaga Dinas sosial memberikan kewenangan terkait dengan kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Salah satu bentuk kewenangan pihak Dinas Sosial dalam rehabilitas korban kekerasan seksual pada anak melalui bantuan hukum.

Bantuan hukum sangat diperlukan untuk anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual, karena baik secara fisik dan mental anak-anak ini memerlukan perhatian yang sangat khusus untuk dapat kembali dapat berinteraksi dengan normal terhadap orang-orang yang ada disekitarnya.⁴¹ Salah satu bentuk kewenangan pihak Dinas Sosial dalam program rehabilitas dengan melakukan kerjasama pihak Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan

⁴¹ Adinda Khairan Nisa dan Nicki Tri Mulyasari, "Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia", *Risalah Hukum*, Vol 19, No 1, Juni 2023, hlm. 50.

dan Anak (P2TP2A) untuk memberikan bantuan hukum.

Lembaga P2TP2A merupakan peraturan yang menyatakan bahwa dalam suatu daerah itu mempunyai otonominya sendiri-sendiri untuk dapat membentuk kewajibannya dalam membentuk lembaga dengan fungsi utamanya adalah mendampingi korban dari kekerasan yang berperspektif gender. Dalam memberikan bantuan berupa pendampingan terhadap perempuan dan anak, P2TP2A ini tidak melihat status dari perempuan dan anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual, baik itu dari status suku, budaya, agama, golongan, ataupun dari status sosialnya. Dalam memberikan layanan perlindungan hukum dan edukasi terhadap perempuan dan anak, lembaga ini mempunyai bentuk layanan yang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu antara lain layanan yang berupa litigasi yakni layanan yang berupa pemberian perlindungan terhadap anak korban akibat perkosaan, pencabulan atau pelecehan seksual, serta mendapatkan kekerasan dalam rumah, sedangkan layanan yang berupa non-litigasi yaitu layanan yang berupa mediasi dan konsultasi antara anak dan orang tua. Apabila dalam memberikan layanan tersebut dibutuhkan untuk diberikan sebuah pendampingan hukum, maka yang perlu dilakukan yaitu dengan mendampingi secara langsung dalam proses persidangan, apabila pendampingan tidak dilakukan secara langsung, maka korban dapat diberikan layanan yang berupa konsultasi untuk membuat konsep gugatan sampai proses untuk menghadapi kasusnya saat ini di persidangan nanti.⁴²

Setiap daerah di Indonesia melalui pemerintah daerah dapat mewujudkan tujuan dari P2TP2A dalam memberikan edukasi dan bantuan hukum terhadap korban dari kekerasan seksual antara lain dapat dilakukan sebagai berikut:⁴³

⁴² Syuha Maisytha Probilla, Andi Najemi, and Aga Anum Prayudi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol 2, No 1, Januari 2021, hlm. 30–44.

⁴³ Adinda Khairan Nisa dan Nicki Tri Mulyasari, "Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia", *Risalah Hukum*, Vol 19, No 1, Juni 2023, hlm. 52.

- a. Layanan P2TP2A bersama dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dari masyarakat mengenai perlindungan anak korban dari kekerasan, sehingga P2TP2A dapat melakukan kegiatan seperti sosialisasi kepada masyarakat serta mengkampanyekan pentingnya saling melindungi hak dan kewajiban dari perempuan dan anak yang sering dijadikan objek kekerasan seksual.
- b. P2TP2A dalam hal membeirikan edukasi dan bantuan hukum terhadap masyarakat untuk menghargai Hak Anak. Edukais ini memiliki fungsi agar dapat mewujudkan langkah preventif terhadap hal-hal buruk yang mungkin dapat terjadi, seperti tindak pidana terhadap perempuan dan anak.
- c. P2TP2A dapat membentuk gugus tugas yang tersebar di berbagai wilayah dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan/atau pelayanan secara menyeluruh tanpa harus membeda-bedakan.
- d. P2TP2A memberikan pendampingan atau advokasi terhadap anak-anak yang memang sangat perlu untuk diberikan sebuah perlindungan dari masalah yang tengah dihadapi.
- e. Pemberian rehabilitasi terhadap korban yang membutuhkan dengan cara P2TP2A melakukan kerja sama dengan rumah sakit setempat. Tujuan dari hal tersebut adalah agar perempuan atau anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat sembuh mentalnya dengan bantuan psikologi dan dokter untuk dapat membantu korban kekerasan seksual agar fisiknya dapat pulih.
- f. P2TP2A dalam memberi pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual dengan memberikan ruang untuk dapat dijadikan sebagai tempat tinggal sementara bagi korban, dengan tujuan agar korban dapat lebih menenangkan diri untuk dapat kembali beraktivitas seperti kemarin-kemarin.

C. Tugas Dinas Sosial dalam Rehabilitas Korban Kekerasan Seksual pada Anak

Tugas maupun peran lembaga pemerintahan dalam menangani permasalahan kekerasan seksual terhadap anak sangat penting dikarenakan permasalahan ini tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan di Indonesia. Dinas Sosial sebagai lembaga yang bertanggung jawab menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak meskipun bukan penghubung yang utama akan tetapi perannya juga sangat fundamental dan diperlukan. Salah satu peran pihak dinas sosial dalam menangani kasus kekerasan seksual dengan melakukan rehabilitas. Berikut ini merupakan beberapa tugas Dinas Sosial dalam rehabilitas korban kekerasan seksual pada anak yaitu:⁴⁴

1. Memberikan Pendampingan

Pendampingan merupakan bantuan yang diberikan Dinas Sosial kepada anak korban kekerasan seksual. Pendampingan sangat penting diberikan hal itu dikarenakan korban yang masih anak dibawah umur sangat membutuhkan orang lain disekitarnya hal ini bertujuan untuk menguatkan mental korban agar dapat mampu dalam menjalani semua proses serta prosedur rehabilitasi psikologis akibat tindak kekerasan seksual yang sedang dialami korban. Pendampingan kepada korban diberikan mulai dari tahap awal sampai tahap akhir yaitu monitoring dan evaluasi. Pendampingan yang diberikan dinas sosial berupa pendampingan ke psikolog untuk mengetahui keadaan mental dan fisik korban, apakah klien mendapatkan guncangan (trauma) akibat tindakan kekerasan seksual tersebut.

2. Memulihkan Trauma

Tindak kekerasan seksual adalah perbuatan yang tidak dibenarkan untuk dilakukan didalam norma kehidupan serta semua agama sangat melarang tindakan tersebut. Tindak kekerasan seksual akan membawa dampak negatif

⁴⁴ Reva Alen Neri dan Sudarman, "Peran Dinas Sosial dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Nagan Raya", *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, Vol 4, No 1, Juni 2022, hlm. 47-51.

bagi korbannya. Diantara dampak tersebut adalah trauma. Trauma yang dirasakan korban, berupa korban tidak ingin berinteraksi dengan lingkungannya dalam hal ini menutup diri dari lingkungan masyarakat bahkan yang paling parah korban tidak ingin bertemu setiap laki-laki baik itu ayahnya, abangnya korban tidak ingin bertemu karena merasa takut. Hal tersebut tentu akan menyebabkan dampak yang besar kedepannya terhadap kehidupan korban. Mengingat pentingnya upaya untuk memulihkan mental korban. Maka Dinas Sosial melalui Pekeja Sosial nya berperan dalam pemulihan trauma korban akibat tindak kekerasan seksual yang dialaminya, pemulihan trauma yang dialami korban dilakukan di rumah aman. Dinas Sosial akan memfasilitasi anak ke rumah aman yang bertujuan untuk membuat korban dapat sedikit demi sedikit melupakan ingatan tentang kekerasan seksual yang dialaminya.

3. Sebagai Broker (Penghubung)

Sebagai penghubung (broker) dinas sosial harus bisa menghubungkan anak korban kekerasan seksual ke sistem sumber serta jenis pelayanan yang dibutuhkan. Anak tidak dapat berjuang sendiri, ada keadaan tertentu yang menyebabkan seorang anak tidak bisa mendapatkan pelayanan yang dibutuhkannya. Pelayanan serta dukungan yang dibutuhkan anak korban kekerasan seksual akan dinas sosial upayakan agar dampak negatif dari kekerasan seksual tersebut dapat teratasi. Pejangkauan dan assement yang dilakukan sejak pendampingan awal salah satu tujuannya untuk mengetahui jenis pelayanan yang diperlukan untuk korban.

4. Sebagai advokasi

Advokasi adalah bentuk kegiatan yang diberikan oleh dinas sosial yang bertujuan untuk menjangkau dan membantu korban kekerasan seksual mendapatkan sumber (pelayanan) yang menjadi haknya. Sebagai juru bicara (advokasi) korban, Dinas Sosial harus mampu berargumen, membela, serta mampu menguraikan tentang permasalahan korban serta dapat menjamin

tercapainya pelayanan yang dibutuhkan korban. Advokasi sangat diperlukan pada saat penanganan anak korban kekerasan seksual hal itu dikarenakan pada saat proses pemberian pelayanan kepada korban besar kemungkinan terdapat hambatan yang dihadapi korban bahkan pemberi layanan seperti kepolisian, kejaksaan, psikolog, maupun sumber- sumber yang berhubungan dengan korban.

5. Sebagai motivator

Dinas Sosial sebagai motivator berperan memberikan motivasi serta dukungan terhadap korban agar korban dapat tetap semangat dan kepercayaan diri korban dapat bangkit demi melanjutkan hidupnya. Dengan adanya motivasi diharapkan korban mampu kembali menjalankan kehidupan sehari-harinya tanpa ada bayang-bayang kekerasan seksual yang dialaminya, serta diharapkan dampak tindak kekerasan seksual tersebut tidak berpengaruh buruk kepada korban. Akibat dari tindak kekerasan seksual yang dialami oleh korban akan membuat rasa ketidakpercayaan terhadap dirinya. Adapun upaya yang dilakukan dinas sosial untuk mengembalikan rasa kepercayaan diri korban adalah dengan cara memberikan contoh orang-orang yang memiliki kasus yang serupa dengan yang dialami korban tetapi orang tersebut mampu bangkit kembali dari rasa trauma akibat tindak kekerasan seksual tersebut.

6. Memberikan bantuan hukum

Dinas Sosial juga memberikan bantuan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Pemberian bantuan hukum ini diberikan dinas sosial kepada korban apabila korban ingin memberikan tuntutan terhadap pelaku. Pemberian bantuan hukum ini bertujuan untuk mencari keadilan bagi korban serta untuk memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku. Karena tindak kekerasan seksual merupakan tindakan yang luar biasa serta tidak manusiawi, maka, seharusnya pelaku kekerasan seksual terhadap anak memperoleh hukuman yang setimpal serta berat. Aturan-aturan yang sangat

jelas diberikan dalam perundang-undangan bagi anak korban kekerasan seksual tertuang dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang mana didalamnya Undang-Undang tersebut melarang setiap orang melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak serta ada ancaman pidana bagi orang melakukan tindak kekerasan tersebut

D. Korban Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah penyalahgunaan kekuasaan yang disalurkan melalui ekspektasi berbasis gender dan seksualitas yang terjadi dalam konteks ketidaksetaraan. Bagi perempuan, pelecehan seksual merupakan situasi yang jangkauannya sangat luas, sementara bagi laki-laki hal ini merupakan hal yang bersifat aditif dalam artian skala yang lebih kecil.⁴⁵ Kekerasan seksual merupakan masalah serius di lingkungan sosial, pekerjaan, keluarga, dan pendidikan. Kekerasan seksual mencakup berbagai perilaku seperti pemerkosaan, pemaksaan seksual, kontak yang tidak diinginkan, dan pengalaman non-kontak yang tidak diinginkan seperti pelecehan.

Di dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) pengertian kekerasan seksual dapat ditemui di dalam pasal 285 dan pasal 289. Di dalam pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. Sedangkan di dalam 289 KUHP disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan

⁴⁵ Lola Utama Sitompul et al., "Definisi Sexual Harassment Berdasarkan Jenis Kelamin di Kalangan Mahasiswa". *SOSIOGLOBAL: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Vol. 7, No. 2, Juni 2023, hlm.130–147.

tahun. Dengan penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa unsur-unsur yang ada di dalam pengertian kekerasan seksual dan yang terkandung dalam pasal 285 dan 289 KUHP terdiri dari ancaman, memaksa, dan memperkosa.

1. Mengancam

Ancaman adalah tindakan menakut-nakuti dengan dari tindakan ini adalah agar pihak lain bertindak sesuai dengan keinginan pihak yang menakut-nakuti. Misalnya, seorang anak yang menolak untuk melakukan tindakan tidak senonoh yang diperintahkan oleh orang dewasa. Ketika orang dewasa mengancam anak untuk melakukan tindakan sesuai dengan keinginannya, apabila anak ketakutan dan kemudian mematuhi apa yang diperintah oleh orang dewasa, maka ancaman tersebut akan terealisasi dalam bentuk tindakan. Namun, jika anak tidak takut atau melawan ketakutan yang ada pada dirinya dan kemudian anak menolak apa yang diperintah oleh orang dewasa, maka ancaman itu hanya akan berhenti pada ancaman saja. Apabila hal tersebut terjadi, maka ada dua kemungkinan yang akan dilakukan orang dewasa, yakni dengan berbagai pertimbangan, orang dewasa akan mengurungkan niatnya untuk melakukan apa yang tindakan lebih jauh. Kedua, orang dewasa akan menindaklanjuti ancamannya tersebut dalam bentuk tindakan memaksa.⁴⁶

2. Memaksa

Memaksa adalah perintah dari satu pihak agar pihak lain mengerjakan sesuatu yang diinginkan. Walaupun pihak lain tidak mau mengerjakannya, namun pihak yang memberikan perintah mengharuskan pihak lain untuk mengerjakannya. Pemaksaan ini bisa dalam bentuk verbal dan tindakan. Dalam bentuk verbal misalnya memaksakan

⁴⁶ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hlm 2.

pendapat dan pikiran, sedangkan dalam bentuk tindakan misalnya menyentuh organ tubuh sensitive anak tanpa persetujuan anak.⁴⁷

3. Memperkosa

Memperkosa memiliki kandungan pengertian yang sama dengan memaksa yakni sama-sama bentuk dari tindakan, hanya bedanya tindakan memaksa belum tentu berbentuk persetubuhan (memasukkan penis secara paksa ke dalam vagina atau dubur), sedangkan memperkosa sudah pasti berbentuk persetubuhan terlepas dari persetubuhan itu dilakukan antar orang dewasa atau antara orang dewasa dengan anak.⁴⁸

Berbagai macam kekerasan seksual yang dialami setiap perempuan baik remaja maupun dewasa perlu diatasi oleh pihak pemerintah. Sebagaimana yang dikemukakan dalam penelitian terdahulu mengemukakan bahwa korban kekerasan seksual yang tidak berani melaporkan permasalahan atau perlakuan negatif yang mereka terima seharusnya diberi perhatian lebih. Perhatian yang diberikan dapat dilakukan oleh pekerja sosial sebagai pertolongan kemanusiaan yang memiliki akses dan peran dalam memberikan pelayanan sosial kepada para korban kekerasan seksual.⁴⁹

Korban kekerasan seksual sebagian besar merupakan perempuan yang wajib memperoleh perlindungan baik dari negara maupun masyarakat agar korban bisa tetap hidup bebas dan terhindar dari bayang-bayang kekerasan, penyiksaan dan perlakuan yang mengarah merendahkan martab dan derajat manusia (*torture, other cruel, inhuman and degrading treatment*).⁵⁰ Korban pelecehan seksual dan pemerkosaan dapat mengalami stres akibat pengalaman traumatis yang telah dialaminya dan seringkali disebut dengan gangguan stres

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 2.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 2.

⁴⁹ Utami Zahirah Noviani, Rifdah Arifah, and Sahadi Humaedi, "Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual pada Perempuan dengan Pelatihan Asertif". *Jurnal Penelitian PPM*, Vol. 5, No. 1, April 2018, hlm. 48–55,

⁵⁰ Rosania Paradias dan Eko Soponyono, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1, Januari 2022, hlm. 61–72.

pasca trauma (post traumatic stress disorder atau PTSD). Korban pelecehan seksual cenderung merasa tidak berharga dibandingkan dengan orang lainnya, mendapat celaan dari orang lain, merasa tidak punya harapan, merasa gagal sehingga menimbulkan depresi, dan terlebih kurangnya dukungan dari keluarga dan akan menyalahkan dirinya sendiri, sehingga jika keadaan ini terus menerus berlanjut, maka korban dapat memiliki pandangan yang negatif terhadap dirinya.⁵¹

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat dinyatakan bahwa korban pelecehan seksual merupakan seorang perempuan yang diberikan ancaman, paksaan, serta pemerkosaan untuk berhubungan seksual atau melakukan persetubuhan secara terpaksa. Dalam hal ini kasus korban pelecehan seksual seringkali tidak terungkap secara gamblang, dikarenakan rasa takut dari korban dan orang-orang yang disekitarnya atas ancaman dari pelaku. Oleh karena itu, kasus pelecehan seksual ini perlu diatasi oleh pihak-pihak terkait seperti dinas sosial. Dengan adanya partisipasi para pihak dinas sosial terhadap perlindungan para perempuan dewasa maupun remaja yang sering mengalami rasa takut dan trauma yang mendalam kedepannya.

Kasus pelecehan seksual merupakan salah satu kasus yang perlu diatasi secara sigap oleh pihak pemerintah. Sebagaimana yang terkandung dalam UUD 1945 terkait dengan korban pelecehan seksual.

1. Pasal 27(1). Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Pasal 28A. Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya.

⁵¹ I Nyoman Bagus, Darma Yudha, dan David Hizkia Tobing, "Dinamika Memaafkan pada Korban Pelecehan Seksual". *Jurnal Psikologi Udayana*, Vol. 4, No. 2, Januari 2017, hlm. 435-437.

3. Pasal 28B(2). Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
4. Pasal 28C(1). Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
5. Pasal 28G(1). Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
6. Pasal 28H(1). Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
7. Pasal 28H(2). Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
8. Pasal 28J(1). Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
9. Pasal 28J(2). Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum suatu masyarakat demokratis.

Berbasis amanat konstitusional di atas, berikut beberapa peraturan perundangan yang dapat dirujuk sebagai basis hukum bagi upaya penghapusan

kekerasan seksual dan perlindungan bagi penyintas. Adapun beberapa peraturan perundang-undangnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Peraturan Perundang-Undangn Penghapusan Kekerasan Seksual⁵²

Peraturan Perundang-undangan	Penjabaran Pasal Spesifik (Jika Ada)
UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita	Relevan sebagai basis hukum di tingkat internasional dan nasional
UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (serta perubahannya dalam UU No. 35 Tahun 2014)	<p>Pasal 1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.</p> <p>Pasal 4. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.</p> <p>Pasal 9(1a). Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lain.</p> <p>Pasal 15. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: (a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik; (b) pelibatan dalam sengketa senjata; (c) pelibatan dalam kerusuhan sosial; (d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; (e) pelibatan dalam peperangan; dan (f) kejahatan seksual.</p>

⁵² Ayu Diasti Rahmawati dkk., *Panduan Pelaporan Penanganan, & Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus Fisipol UGM* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2019), hlm. 13.

	<p>Pasal 54(1). Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.</p> <p>Pasal 54(2). Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.</p>
--	--

Selain itu, substansi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memiliki beberapa terobosan, antara lain:

1. Selain pengkualifikasian jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, juga terdapat tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
2. Terdapat pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi;
3. Hak Korban atas Penanganan, Perlindungan, dan Rehabilitas sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban. Selain itu, perhatian yang besar terhadap penderitaan korban juga terlihat dalam bentuk pemberian Restitusi. Restitusi diberikan oleh pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai ganti kerugian bagi Korban. Jika harta kekayaan Terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi, Negara memberikan kompensasi kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan; dan

4. Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak.

Tindak pidana pelecehan seksual yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu:

1. Pasal 5; Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2. Pasal 6 Dipidana karena pelecehan seksual fisik:
 - a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - b. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - c. Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau

hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Hasil penjelasan lainnya mengemukakan bahwa kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan yang melibatkan tindakan seksual yang dilakukan terhadap seseorang tanpa persetujuan mereka. Kekerasan seksual mencakup berbagai tindakan seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan bentuk-bentuk kekerasan lain yang berhubungan dengan seksualitas.⁵³ Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kekerasan seksual dapat didefinisikan sebagai “segala tindakan seksual yang dilakukan oleh satu orang terhadap orang lain tanpa persetujuan, dengan ancaman, paksaan, atau pemaksaan, termasuk juga eksploitasi seksual anak dan pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual”.⁵⁴

Kekerasan seksual dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, antara lain:⁵⁵

- a. **Pemerkosaan:** Tindakan seksual yang dilakukan dengan paksaan, kekerasan, atau ancaman, yang melibatkan penetrasi vagina, anal, atau oral tanpa persetujuan korban.
- b. **Pelecehan Seksual:** Bentuk kekerasan yang melibatkan perilaku tidak pantas, ucapan, atau tindakan seksual yang menyinggung atau

⁵³ National Sexual Violence Resource Center, *What is Sexual Violence?* Diunduh dari NSVRC, 2010, hlm. 2-4.

⁵⁴ World Health Organization, "World Report on Violence and Health: Summary", (Geneva: WHO, 2002), hlm. 149-151.

⁵⁵ *Ibid*, 153-156.

mempermalukan korban, baik secara verbal, fisik, maupun melalui media elektronik.

- c. Eksploitasi Seksual: Tindakan yang memanfaatkan kerentanan korban untuk keuntungan seksual, termasuk perdagangan manusia untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, dan pornografi anak.
- d. Pemaksaan Seksual: Memaksa seseorang untuk terlibat dalam aktivitas seksual, termasuk melalui ancaman, manipulasi, atau intimidasi.

Kekerasan seksual memiliki dampak yang sangat merugikan pada korban, baik dari segi fisik, psikologis, maupun sosial.⁵⁶

- a. Dampak Fisik: Luka-luka fisik, penyakit menular seksual (PMS), kehamilan yang tidak diinginkan, dan gangguan kesehatan reproduksi merupakan beberapa dampak fisik yang umum dialami korban kekerasan seksual.
- b. Dampak Psikologis: Trauma psikologis seperti gangguan stres pasca-trauma (PTSD), depresi, kecemasan, dan gangguan tidur adalah dampak psikologis yang umum. Korban juga dapat mengalami penurunan harga diri, rasa malu, dan perasaan bersalah.
- c. Dampak Sosial: Kekerasan seksual dapat menyebabkan stigma sosial, isolasi, dan kesulitan dalam menjalin hubungan interpersonal. Korban sering kali menghadapi diskriminasi, pengucilan, dan kehilangan dukungan dari keluarga atau masyarakat.

E. Anak di Bawah Umur

Anak adalah masa depan bangsa serta generasi penerus cita-cita bangsa. Pada dasarnya setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidupnya. Dalam prakteknya bernegara dan berbangsa, anak dalam tumbuh dan kembangnya perlu perlindungan dari kekerasan hingga diskriminasi. Hak berpartisipasi dan kebebasan hak sipil merupakan sesuatu yang harus dijunjung dan dihargai pelaksanaannya. Bagi orang tuanya anak merupakan kebahagiaan dan

⁵⁶ *Ibid*, 157-159.

memberikan arti yang mendalam. Konteks arti disini dimaksudkan dapat bernilai kepuasan isi bentuk kebanggaan dan rasa sempurna karena keturunan yang dapat dimiliki setiap orang tua sehingga diharapkan mampu melanjutkan setiap cita-cita hingga harapannya.⁵⁷

Berikut ini pengertian anak yang termuat dalam beberapa perundang-undangan yang terkait dengan hal tersebut, yaitu:

1. Pengertian Anak Menurut KUHP Pidana: Anak dalam Pasal 45 KUHP Pidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
2. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata: Pasal 330 KUHP Perdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.
3. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal I ayat (1): Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Pengertian Anak didalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1): Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
5. Pengertian Anak didalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2): Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.
6. Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (5) sebagai berikut: Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun

⁵⁷ I Wayan Edy Darmayasa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur sebagai Pengemis". *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1, No. 2, September 2020, hlm. 104–109.

dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

7. Pengertian Anak menurut Konvensi Tentang Hak-hak Anak (*convention on the right of the child*) tahun 1989 sebagai berikut: Anak adalah setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut Undang-Undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

F. Viktimologi Korban Kekerasan Seksual

Kajian viktimologi ada suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan permasalahan manusia sebagai bentuk kenyataan sosial. Viktimologi berasal dari Bahasa latin yaitu victim yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Viktimologi sebagai suatu ilmu atau studi yang mempelajari permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya ada suatu pemahaman, yaitu:⁵⁸

1. Sebagai bentuk permasalahan manusia secara proporsi yang sebenarnya secara dimensional
2. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi
3. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu pada suatu masyarakat tertentu.

Viktimologi korban kekerasan seksual secara khusus mengkaji individu-individu yang menjadi korban kejahatan seksual, termasuk berbagai bentuk pelecehan seksual, pemerkosaan, kekerasan seksual dalam rumah tangga, perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual, dan kejahatan seksual lainnya. Penelitian viktimologi dalam konteks ini bertujuan untuk

⁵⁸ Raden Muhammad Arvy Ilyasa, "Kajian Hukum dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia", *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, Vol 2, No 1, Januari-Juni 2022, hlm. 37.

mengungkapkan karakteristik korban, memahami pola kejahatan seksual, dan menganalisis bagaimana sistem hukum, layanan sosial, dan kebijakan publik dapat lebih baik dalam melindungi dan mendukung korban.

Aspek Penting dalam Viktimologi Korban Kekerasan Seksual⁵⁹

1. Karakteristik Korban: Penelitian viktimologi mempelajari siapa yang rentan menjadi korban kekerasan seksual, termasuk faktor-faktor seperti jenis kelamin, usia, status sosial-ekonomi, latar belakang etnis, dan lingkungan sosial. Sebagai contoh, perempuan dan anak-anak sering kali lebih rentan terhadap kekerasan seksual, terutama dalam konteks di mana ketimpangan gender masih sangat kuat.
2. Dampak Kekerasan Seksual terhadap Korban: Kekerasan seksual memiliki dampak yang sangat serius terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Viktimologi membantu mengungkap berbagai dampak tersebut, termasuk trauma, gangguan mental seperti PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder), kerusakan fisik, stigma sosial, dan kesulitan dalam mengakses keadilan.
3. Relasi Pelaku-Korban: Viktimologi juga meneliti hubungan antara korban dan pelaku, apakah korban mengenal pelaku (seperti dalam kasus kekerasan seksual oleh orang yang dikenal) atau apakah korban adalah target acak. Ini membantu dalam memahami dinamika kekerasan seksual dan mengembangkan strategi pencegahan yang efektif.
4. Peran Sistem Hukum dan Masyarakat: Viktimologi memeriksa bagaimana sistem hukum merespons kasus-kasus kekerasan seksual, termasuk bagaimana polisi, jaksa, dan pengadilan menangani laporan korban. Ini juga mencakup analisis tentang bagaimana layanan dukungan korban, seperti bantuan hukum, konseling, dan shelter, tersedia dan berfungsi.

⁵⁹ Karmen, A, *Crime Victims: An Introduction to Victimology* (8th ed.), (Belmont, CA: Wadsworth/Cengage Learning, 2012), hlm. 110-145.

5. Reviktimisasi: Konsep ini merujuk pada situasi di mana korban kekerasan seksual mengalami lagi kekerasan atau penindasan, baik oleh pelaku yang sama atau oleh sistem hukum dan sosial yang tidak mendukung mereka dengan baik. Viktimologi berusaha untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko reviktimisasi ini.
6. Kebijakan dan Perlindungan Korban: Viktimologi mendukung pengembangan kebijakan yang lebih baik untuk melindungi korban kekerasan seksual, seperti undang-undang yang lebih tegas terhadap pelaku, program edukasi publik untuk mencegah kekerasan seksual, dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan hukum bagi korban.

G. Perbedaan Pemerkosaan dan Perzinaan

Pemerkosaan adalah salah satu bentuk kejahatan seksual yang paling serius, di mana pelaku melakukan hubungan seksual dengan korban tanpa persetujuan. Ini adalah tindakan kekerasan seksual yang biasanya melibatkan paksaan, ancaman, atau kekerasan fisik. Di Indonesia, pemerkosaan didefinisikan sebagai tindak pidana yang sangat berat, karena tidak hanya melanggar hak asasi manusia tetapi juga meninggalkan dampak psikologis dan fisik yang mendalam pada korban. Pemerkosaan adalah bentuk kejahatan seksual yang melibatkan pelanggaran serius terhadap integritas tubuh dan kehormatan seseorang. Sudaryono menegaskan bahwa pemerkosaan tidak hanya terkait dengan tindakan penetrasi paksa, tetapi juga mencakup segala bentuk kekerasan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban.⁶⁰

Elemen kunci dari pemerkosaan adalah tidak adanya persetujuan dari korban. Pemerkosaan terjadi dalam konteks di mana korban tidak memiliki kebebasan atau kemampuan untuk menolak atau memberikan persetujuan secara sah. Hal ini bisa terjadi karena korban berada di bawah ancaman, dalam kondisi fisik atau mental yang tidak memungkinkan untuk memberikan persetujuan,

⁶⁰ Sudaryono, *Kriminologi* (Edisi Revisi), (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 125-135.

atau karena manipulasi psikologis yang dilakukan oleh pelaku. Pemerkosaan merupakan bentuk kekerasan seksual yang tidak hanya menodai kehormatan tetapi juga melukai secara fisik dan mental.⁶¹

Pemerkosaan memiliki dampak yang luas dan mendalam, baik pada korban maupun pada masyarakat secara umum. Dampak tersebut mencakup trauma psikologis yang berkepanjangan, rasa takut, depresi, dan dalam beberapa kasus, bisa berujung pada bunuh diri. Karena beratnya dampak ini, hukum di Indonesia memberikan sanksi yang sangat berat bagi pelaku pemerkosaan. Pemerkosaan dikategorikan sebagai tindak pidana berat dengan ancaman hukuman penjara yang panjang, bahkan dalam beberapa kasus bisa berujung pada hukuman mati, tergantung pada keadaan dan dampak yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut.⁶²

Perzinaan, di sisi lain, adalah tindakan hubungan seksual yang dilakukan antara dua orang yang tidak terikat dalam ikatan pernikahan yang sah. Perzinaan biasanya dianggap sebagai pelanggaran moral dan agama, terutama dalam masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga dan pernikahan. Berbeda dengan pemerkosaan, perzinaan melibatkan persetujuan dari kedua belah pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut. perzinaan dalam konteks hukum Indonesia lebih terkait dengan pelanggaran moralitas publik daripada tindakan kriminal yang melibatkan kekerasan atau paksaan. Mereka menguraikan bahwa meskipun perzinaan merupakan pelanggaran serius dalam konteks agama dan adat, dalam hukum pidana modern, perzinaan lebih sering diatur dalam konteks hukum keluarga atau hukum adat.⁶³

Elemen utama yang membedakan perzinaan dari pemerkosaan adalah adanya persetujuan. Dalam perzinaan, kedua pihak secara sukarela setuju untuk

⁶¹ Irawan, J, *Aspek Hukum Kekerasan Seksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 45-60.

⁶² Hamzah, A, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 150-160.

⁶³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 80-90.

melakukan hubungan seksual. Namun, karena perzinaan melanggar norma-norma sosial dan agama, tindakan ini tetap dianggap sebagai pelanggaran serius dalam banyak komunitas. Meskipun perzinaan tidak selalu dipidana secara hukum di beberapa yurisdiksi, tindakan ini tetap memiliki implikasi sosial yang signifikan, terutama dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan moralitas.⁶⁴

Dari penjelasan di atas, maka perbedaan pemerkosaan dan perzinaan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbedaan Pemerkosaan dan Perzinaan

No	Konsekuensi	Pemerkosaan	Perzinaan
1	Persetujuan	Tidak ada persetujuan; terjadi karena paksaan atau ancaman.	Terjadi dengan persetujuan bersama
2	Hukum	Diatur sebagai tindak pidana berat dalam hukum pidana, dengan sanksi berat.	Diatur lebih dalam konteks moral dan agama, tetapi bisa menjadi tindak pidana di beberapa yurisdiksi berdasarkan hukum adat atau agama.
3	Kekerasan	Melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan	Tidak melibatkan kekerasan; dilakukan secara sukarela

H. Rehabilitas Menurut Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Lain lagi dengan UU No. 25/1997 tentang Ketenagakerjaan, pasal 1 ayat 20 menyebutkan bahwa ‘anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 (lima

⁶⁴ Hamzah, A, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 150-160.

belas) tahun’.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 59 mengamanatkan bahwa negara, pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berkonflik hukum, anak korban pelecehan seksual dan ekonomi, anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA, anak korban penculikan, anak korban kekerasan fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, anak korban perlakuan salah dan penelantaran termasuk anak-anak yang berada dalam situasi darurat serta anak yang berada dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Perlindungan Anak Pasal 64 (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak pasal 90 mengatur, anak sebagai korban kekerasan berhak mendapatkan rehabilitasi dari lembaga maupun luar lembaga. Kemudian diatur pula ke dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban bahwa korban tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum baik secara medis. Rehabilitasi medis tersebut adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu dengan memulihkan kondisi fisik anak, anak korban atau anak saksi. Pemerintah Indonesia melalui peraturan pemerintahan nomor 39 tahun 2012 menjamin kesejahteraan masyarakat yang termasuk orang-orang yang mendapatkan gelar sebagai Penyandang Masalah Sosial (PMS) sekalipun. Oleh karenanya pemerintah Indonesia menyiapkan berbagai jenis sesuai dengan kebutuhannya dan keadaan yang di derita. Sudah jelas dalam Bab 1 pasal 1 no 13 bahwa, menteri adalah mentri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an Surah An-Nur ayat 33.

وَلَيْسَتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ
مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا

تُكْرَهُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَعُوهُمَا وَعَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا يَوْمَ مَنْ يُكْرَهُهُنَّ فَإِنَّ
اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

Artinya: *Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa (QS. An-Nur Ayat 33).*

Ibnu Mas'ud menafsirkan ayat ini dengan penekanan pada pentingnya menjaga kesucian diri bagi mereka yang belum mampu menikah. Beliau menekankan bahwa setiap orang harus bersabar dan menjaga kesucian diri hingga Allah memberi mereka kemampuan untuk menikah. Ini mencerminkan tanggung jawab individu dalam menjaga moralitas dan menjauhi perbuatan dosa.

Ibnu Abbas, yang dikenal sebagai seorang mufassir besar, menambahkan bahwa ayat ini juga mencakup anjuran bagi orang-orang yang tidak mampu menikah karena keterbatasan ekonomi agar tetap bertakwa dan berusaha untuk tidak terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah. Menurutnya, Allah akan memberikan jalan keluar bagi mereka yang tetap menjaga diri dan bertawakal.

Ubay bin Ka'ab memfokuskan tafsirnya pada aspek perlindungan terhadap para budak. Beliau menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan bahwa budak-budak yang ingin memerdekakan diri melalui kontrak pembebasan (mukatabah) harus diberikan kesempatan oleh tuan mereka, asalkan budak tersebut memiliki kemampuan dan niat yang baik. Ubay menekankan pentingnya keadilan dan perlakuan yang baik terhadap budak dalam Islam.

Zaid bin Tsabit memperluas tafsir ini dengan menekankan bahwa pemilik budak tidak boleh memaksa budak wanita mereka untuk melakukan perbuatan maksiat (seperti pelacuran) demi mendapatkan keuntungan materi. Jika pemilik budak tetap memaksa mereka, dosa tersebut akan sepenuhnya ditanggung oleh pemiliknya, sedangkan budak yang dipaksa akan bebas dari dosa karena paksaan tersebut.

Abu Musa al-Asy'ari memberikan tafsir yang sejalan dengan Zaid bin Tsabit, menekankan bahwa Islam memberikan perlindungan kepada individu dari pemaksaan dalam melakukan perbuatan dosa. Menurutnya, ayat ini menunjukkan kasih sayang Allah yang melindungi umat-Nya dari kezaliman dan memberikan penekanan pada pentingnya kebebasan dan kehormatan pribadi.

Abdullah bin Zubair menggarisbawahi aspek penyesalan dan pengampunan dalam ayat ini. Dia menekankan bahwa meskipun seseorang telah terlibat dalam tindakan yang salah karena paksaan, pintu taubat selalu terbuka. Allah Maha Pengampun dan akan memberikan rahmat-Nya kepada mereka yang menyesal dan bertobat dengan sungguh-sungguh.

Secara keseluruhan, tafsir dari para sahabat ini menunjukkan bahwa Surah An-Nur ayat 33 memberikan pedoman yang komprehensif tentang menjaga kesucian, keadilan dalam hubungan sosial, dan perlindungan terhadap hak-hak individu, terutama mereka yang berada dalam posisi yang lemah, seperti para budak. Ayat ini menekankan pentingnya bertakwa kepada Allah, menjaga moralitas, dan berlaku adil dalam semua aspek kehidupan.

Selain itu, bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual diatur dalam pada Pasal 69A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang bersifat khusus berupa sebagai berikut:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan
- b. rehabilitasi sosial
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, dan

- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Ketentuan lain yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual, diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020, Tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban Dan Anak Saksi. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 menyebutkan bahwa proses rehabilitasi sosial terhadap anak korban dan anak saksi diberikan berdasarkan permintaan orang tua atau wali, keluarganya, atau laporan penyidik, masyarakat, atau tenaga kesehatan. Sehubungan dengan permintaan tersebut, pekerja sosial akan melakukan asesmen terhadap anak korban dan anak saksi.

Selanjutnya dalam Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 menjelaskan bahwa rehabilitasi sosial terhadap anak korban dan anak saksi dilakukan oleh pekerja sosial dibantu oleh tenaga kesejahteraan sosial. Adapun pada Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 menyebutkan tahapan rehabilitasi yaitu pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah, penyusunan rencana pemecahan masalah, pemecahan masalah, resosialisasi, terminasi, dan bimbingan lanjut. Kemudian Pasal 7 ayat (3) sampai dengan ayat (4) menyebutkan apabila pelaksanaan rehabilitasi sosial dilakukan di dalam lembaga, maka dilaksanakan pada balai rehabilitasi sosial bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus milik pemerintah pusat atau panti milik pemerintah. Sedangkan jika dilakukan di luar lembaga, maka dilaksanakan pada lembaga kesejahteraan sosial anak milik swasta atau masyarakat. Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk rehabilitasi sosial, terdapat dalam Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 yang membagi rehabilitasi sosial anak korban dan anak saksi diberikan dalam bentuk rehabilitasi sosial dasar dan rehabilitasi sosial lanjut.

BAB TIGA

REHABILITAS KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI BAWAH UMUR PADA DINAS SOSIAL ACEH BARAT

A. Profil Dinas Sosial Aceh Barat

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Aceh Barat terkait dengan pokok permasalahan proses rehabilitas korban kekerasan seksual pada anak di bawah umur pada dinas sosial. Penentuan lokasi penelitian ini ditentukan berdasarkan permasalahan tindakan yang dilakukan pihak Dinas Sosial terhadap korban-korban yang mengalami kekerasan seksual. Dengan adanya pihak Dinas Sosial dapat memberikan suatu kontribusi dalam mengurangi permasalahan kekerasan seksual.

Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 48 Tahun 2016 yang menyatakan tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat, dimana dalam menimbang dan mengingat serta mewujudkan perangkat Daerah yang berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah, maka perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat, bahwa dengan adanya kedudukan dalam Dinas Sosial adalah tindakan lanjut dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Daerah Aceh Barat yang tercantumkan pada Qanun Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat. Adapun susunan organisasi Dinas Sosial pada pasal 8 yakni:⁶⁵

1. Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda, Kepala Dinas juga bertugas untuk mengayomi dan memimpin Dinas Sosial serta segala anggota untuk terwujudnya pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

⁶⁵ Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, *Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 48 Tahun 2016 yang menyatakan tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat.* (Aceh Barat: Bupati Aceh Barat, 2016), hlm. 16.

2. Sekretaris, bertugas untuk melaksanakan pelayanan administrasi, koordinasi, pembinaan, pemantauan dan pengendalian ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan. Sekretaris terdiri dari;
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian, memiliki tugas melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kehumasan, dan pengelolaan barang milik negara/daerah.
 - b. Subbagian Program dan Keuangan, bertugas untuk melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi keuangan.
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan bantuan sosial dan pengendalian penanggulangan bencana alam dan bencana sosial. Bidang ini terdiri dari;
 - a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, bertugas melakukan kesiapsiagaan dan mitigasi, pengelolaan logistik, penanganan, rehabilitas, penguatan korban bencana alam.
 - b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, bertugas untuk melaksanakan pencegahan, penanganan, rehabilitas, dan reintegrasi korban bencana sosial.
 - c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga, bertugas untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan penyaluran bantuan serta pendampingan jaminan sosial keluarga.
4. Bidang Rehabilitasi Sosial, bidang ini bertugas untuk melakukan pelayanan rehabilitasi sosial bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pembinaan panti sosial. Bidang ini terdiri dari;

- a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, bertugas untuk melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak dan lanjut usia di dalam panti sosial dan luar panti sosial.
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, bertugas untuk melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dalam panti sosial dan luar panti sosial.
 - c. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rehabilitasi tuna sosial dan korban perdagangan orang
5. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, bidang ini bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pemberdayaan sosial bagi perorangan, keluarga, KAT, lembaga sosial, masyarakat, kephlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial serta penanganan fakir miskin. Bidang ini terdiri dari;
- a. Seksi Identifikasi Dan Penguatan Kapasitas, mempunyai tugas untuk melaksanakan pendapatan, identifikasi dan validasi fakir miskin serta penguatan kapasitas pendampingan pemberdayaan masyarakat
 - b. Seksi Pemberdayaan Sosial Masyarakat, mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial dan pendataan lingkungan sosial.
 - c. Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan Dan Restorasi Sosial, bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pelestarian kephlawanan, kesetiakawanan dan restorasi sosial serta pembinaan kelembagaan sosial.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga kerja dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok yang sesuai dengan keahliannya masing-masing.
7. UPTD

Pasal 9 Tahun 2016 membahas tentang tugas dan fungsi Dinas Sosial, adapun tugas dan fungsi Dinas Sosial yakni mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah dibidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepala Daerah. Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas yang dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penertiban serta pengkajian pada bidang kesejahteraan sosial yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten;
- b. Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro dibidang kesejahteraan sosial;
- c. Penyelenggaraan penyuluhan, bimbingan serta pelatihan kepada masyarakat dalam bidang kesejahteraan sosial masyarakat;
- d. Pelaksanaan pemerdayaan dan pendampingan kepada masyarakat terhadap kesejahteraan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pengembangan potensi kesejahteraan sosial;
- e. Pelaksanaan pemberian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial serta perencanaan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial;
- f. Pelaksanaan pemberian bantuan dan jaminan terhadap permasalahan kesejahteraan sosial khususnya akibat bencana alam dan bencana sosial;
- g. Pelaksanaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial;
- h. Pelaksanaan pengawasan penetapan pekerja sosial dan fungsional panti sosial;
- i. Pengalokasian sumber daya manusia potensial;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang dan tugas serta fungsinya.

Pada pasal 29 menjelaskan tentang tata kerja Dinas Sosial yakni:

- a. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- b. Setiap pemimpin satuan unit kerja di lingkungan Dinas Sosial wajib melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- c. Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah satu Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas;
- d. Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris;
- e. Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.


Adapun Visi Misi Dinas Sosial yang menjadi acuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya demi kenyamanan, keamanan, serta kesejahteraan masyarakat, visi misi Dinas Sosial yakni: ⁶⁶

Visi: Terwujudnya pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat

- Misi: a. Meningkatkan Pembinaan masyarakat penyandang masalah Masalah sosial
- b. Mengoptimalkan penanganan masyarakat dampak bencana
 - c. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung kesejahteraan sosial Moto Pelayanan “Melayani Dengan Hati”

Dalam lingkungan Dinas Sosial terdapat beberapa dari kepala dinas dan pegawai lainnya. Adapun struktur para pekerja yang terdapat dalam lingkungan Dinas Sosial dapat dilihat pada Gambar 1.

⁶⁶ Data Dinas Sosial Aceh Barat Tahun 2023.



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat

B. Peran Dinas Sosial dalam Melakukan Rehabilitas Terhadap Korban Kekerasan Seksual pada Anak di Bawah Umur di Gampong Cot Lampise Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat

Peran pihak Dinas Sosial melakukan rehabilitas terhadap korban kekerasan seksual pada anak di bawah umur memiliki berbagai proses yang akan dilakukan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Dinas Sosial merupakan suatu lembaga yang memiliki peran penting terhadap proses rehabilitas kekerasan seksual di bawah umur. Adapun berbagai kewenangan dan peran Dinas Sosial dalam melakukan rehabilitas terhadap korban kekerasan seksual pada anak di bawah umur di Gampong Cot Lampise Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat yaitu:

1. Melakukan Rehabilitas Sosial

Upaya yang dilakukan pihak Dinas Sosial dalam proses rehabilitas tindak pidana kekerasan seksual pada anak di bawah umur mengacu kepada Permensos Nomor 26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak. Jadi upaya yang dilakukan yaitu memberikan rehabilitasi sosial oleh pekerja sosial, yang bekerjasama dengan tenaga kerja transosial, relawan sosial seperti TKSK, penyuluh sosial, tenaga pekerja profesi lainnya serta lembaga-lembaga kesejahteraan sosial anak LKSA.

Sasaran dari rehabilitasi sosial anak ini ada lima belas AMPK (Anak membutuhkan perlindungan khusus). Jadi anak korban tindak kekerasan seksual ini masuk kedalam AMPK yang ke lima belas. Jadi salah satunya adalah anak korban tindak kekerasan seksual di bawah umur. Terapi yang dilakukan dalam rehabilitasi sosial ada empat yaitu terapi fisik, mental spiritual, terapi psikososial, dan terapi penghidupan.

Dalam hal ini, pihak Dinas Sosial bekerjasama dengan LKSA (Lembaga kesejahteraan sosial anak), dimana ketika mendapatkan anak korban tindak kekerasan sosial di bawah umur maka melakukan pendampingan, melakukan

rujukan anak, kemudian menitipkan sementara anak di LKSA. Tujuan melakukan penitipan anak di LKSA adalah:

- a. untuk mendapatkan perlindungan;
- b. untuk memberikan pengasuhan sesuai dengan standar;
- c. memulihkan kondisi psikologis dan psikopritualnya anak, sehingga anak bisa kembali pada kondisi semula. Dengan melibatkan tenaga-tenaga profesional, seperti tenaga sosial profesional, psikoklinis, dan tenaga spiritual seperti ustad untuk memberikan dukungan spiritualnya.

Proses rehabilitasi sosial dalam rangka rehabilitas anak dilakukan sampai kondisi anak dianggap sembuh dari rasa depresi, trauma maupun ketakutan dalam hal ini dilihat kondisi psikologisnya sudah membaik, kondisi mentalnya sudah membaik, kondisi keluarga juga sudah siap untuk mengasuh anak kembali. Ketika indikator-indikator ini sudah terpenuhi, maka pihak Dinas Sosial akan melakukan reunifikasi, dimana reunifikasi yaitu mengembalikan anak ke dalam keluarga untuk diasuh kembali dalam keluarga.⁶⁷

2. Menghilangkan Trauma dan Depresi pada Anak Korban Kekerasan Seksual

Tindak kekerasan seksual yang terjadi pada anak di bawah umur merupakan salah satu tindakan yang melanggar hukum dan di larang dalam agama Islam. Dengan adanya kasus kekerasan seksual yang saat ini masih marak terjadi di lingkungan Kabupaten Aceh Barat, maka pihak pemerintah harus bersikap tegas. Salah satunya dengan berbagai tindakan yang harus dilakukan oleh Dinas Sosial dalam menangani kasus tersebut. Anak yang mengalami kekerasan seksual kebiasaan mengalami rasa trauma, depresi dan ketakutan yang sangat kuat. Pihak Dinas sosial harus memiliki berbagai cara dalam melakukan proses rehabilitas. Anak di bawah umur merupakan anak yang

⁶⁷ Wardiansyah Putra, Pekerja Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat Bidang Masalah Anak dan Lanjut Usia, Wawancara 17 November 2023.

belum memahami terkait dengan sebab dan akibat yang dialaminya. Melalui proses pembinaan dan bimbingan secara langsung anak akan memahami sebab akibat yang ditimbulkan.

Akan tetapi bagi anak-anak yang memahami atas tindakan yang dilakukan padanya merupakan tindakan asusila serta akan berdampak pada waktu jangka panjang, maka pihak Dinas Sosial harus mampu memposisikan dirinya sebagai orang tua dengan memberikan pengarahan, bimbingan dan pembinaan. Trauma yang dimiliki anak akan menyebabkan anak timbul rasa putus asa serta kegelisahan yang akan membawahi ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti bunuh diri.

Proses rehabilitasi yang dilakukan pihak Dinas Sosial terhadap korban kekerasan seksual untuk menghilangkan rasa trauma dan depresi melalui kajian-kajian siraman rohani serta memberikan peluang bagi anak untuk tetap berkarya. Selain itu, pihak Dinas Sosial bekerjasama dengan berbagai lembaga terkait serta dengan orang tua korban untuk memberikan suatu pengarahan serta hal-hal yang dapat mendukung anak serta melibatkan anak untuk bersosial dengan masyarakat di sekitarnya.

3. Melakukan Proses Pendampingan

Proses pendampingan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan pihak Dinas Sosial terhadap korban kekerasan seksual di bawah umur yang ada di Gampong Cot Lampise Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat. Tujuan dari pendampingan adalah untuk menguatkan mental anak agar mampu menjalani prosedur dan proses rehabilitasi psikis terhadap tidak kekerasan yang sedang dialaminya. Proses pendampingan yang dilakukan salah satunya pada saat melakukan rehabilitasi sosial. Selain itu, layanan pendampingan yang diberikan pihak Dinas sosial seperti mendampingi anak melapor ke pihak kepolisian karena tidak semua keluarga korban memiliki keberanian untuk memberikan laporan. Bahkan dalam pelaporan harus diberikan bukti-bukti yang autentik seperti keterangan korban, kebutuhan visum atau

lainnya. Oleh karena itu, pihak Dinas Sosial sangat berperan penting dalam mendampingi anak-anak tersebut.⁶⁸

Pentingnya proses pendampingan oleh pihak Dinas Sosial dikarenakan kadangkala kekerasan seksual yang dialami anak bukan didasarkan oleh orang lain akan tetapi keluarga terdekatnya. Dengan demikian, pihak Dinas Sosial harus mendampingi korban dalam segala bidang baik dalam proses pelaporan kepihak berwajib dan melakukan proses rehabilitas akibat depresi, gangguan mental dan rasa trauma yang menyelimuti kesehariannya. Pentingnya proses pendampingan yang dilakukan pada anak tindak pidana kekerasan seksual karena secara psikologis anak tersebut sedang dalam keadaan terpuruk sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti depresi dan bunuh diri maka pihak Dinas Sosial harus melakukan secara sigap.⁶⁹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses pendampingan yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial melalui proses pendampingan hukum, kesehatan dan sebagainya. Dikarenakan kondisi kekerasan seksual yang dialami anak di bawah umur sangat beragam baik dilakukan oleh pihak keluarga maupun orang lain yang membawa rasa trauma dan depresi yang sangat mendalam. Dengan adanya pihak Dinas Sosial menjadi salah satu lembaga yang dapat memberikan upaya rehabilitas bagi korban-korban kekerasan seksual salah satunya pada anak di bawah umur.

4. Berperan sebagai Motivator bagi Korban Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur

Kekerasan seksual pada anak di bawah umur merupakan salah satu tindakan yang dapat memberikan rasa trauma dan depresi yang mendalam bagi anak. Dalam hal ini akan menimbulkan rasa ketikapercayaan diri anak sehingga pihak Dinas Sosial harus bertindak secara sigap dalam menangani proses

⁶⁸ Wardiansyah Putra, Pekerja Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat Bidang Masalah Anak dan Lanjut Usia, Wawancara 17 November 2023.

⁶⁹ Cut Intan, Pekerja Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat Bidang Masalah Anak dan Lanjut Usia, Wawancara 20 November 2023.

rehabilitas bagi anak tersebut. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial adalah berperan sebagai motivator yang memberikan pembinaan serta bimbingan bagi anak-anak yang mengalami tindak kekerasan seksual.

Para pekerja di Dinas Sosial yang memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap pekerjaannya memiliki wewenang terhadap proses rehabilitas dengan memberikan motivasi bagi anak-anak yang mengalami tindak kekerasan seksual. Motivasi yang diberikan Dinas Sosial dengan membangkitkan semangat anak untuk tetap optimis dalam menghadapi masa depan, dikarenakan anak yang mengalami tindak pidana kekerasan seksual akan merasa dirinya tidak berharga.⁷⁰

Selain itu, anak-anak yang mengalami tindak kekerasan seksual akan merasa ketakutan tentang pernikahan dan memiliki rasa takut terhadap jodoh kedepannya, dikarenakan merasa sudah tidak perawan dan sebagainya. Oleh karena itu, pihak Dinas Sosial memberikan motivasi dengan menerapkan berbagai nasehat pada anaka-anak serta memberikan nilai-nilai agama, agar rasa kegelisahan yang dialami anak semakin membaik. Selain itu, motivasi yang diberikan pihak Dinas Sosial dengan memberikan suatu kegiatan-kegiatan khusus bagi anak-anak agar tetap berkarya sehingga rasa trauma dan kegelisahan yang dialaminya akan hilang. Pihak Dinas Sosial membangun jiwa yang optimis dan semangat untuk menata masa depan sebagai salah satu bentuk motivasi yang diberikan.⁷¹

Dengan demikian, motivasi yang diberikan pihak Dinas Sosial pada korban tindak kekerasan seksual pada anak di bawah umur dengan memberikan pemahaman serta rasa optimis dan semangat untuk menghadapi masa depan sebagai salah satu acuan penting. Dalam hal ini, anak-anak akan menghilangkan rasa trauma dan kegelisahan yang mendalam.

⁷⁰ Cut Intan, Pekerja Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat Bidang Masalah Anak dan Lanjut Usia, Wawancara 20 November 2023.

⁷¹ Wardiansyah Putra, Pekerja Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat Bidang Masalah Anak dan Lanjut Usia, Wawancara 17 November 2023.

5. Memberikan layanan konseling

Pihak Dinas Sosial merupakan lembaga sosial yang memiliki peran penting terhadap proses rehabilitas korban kekerasan seksual anak di bawah umur. Tindakan yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial adalah memberikan layanan konseling. Pelayanan konseling dilakukan pada anak-anak yang dianggap sulit untuk dilakukan pembinaan, sehingga dengan konseling secara khusus dapat memberikan suatu pembinaan yang memicu anak untuk tetap memiliki kepercayaan diri serta menghilangkan rasa trauma maupun depresi pada anak.

Pentingnya pelayanan konseling pada korban kekerasan seksual anak di bawah umur, dikarenakan sebagian anak masih diliputi rasa ketakutan dan kecemasan terhadap orang baru. Hal ini mengharuskan pihak Dinas Sosial membentuk suatu konseling khusus pada anak tersebut dengan mendekati kepribadian anak serta melakukan proses rehabilitas dengan berbagai bimbingan seperti membiasakan anak untuk menghilangkan rasa gelisah, trauma dan sebagainya. Selain itu, memberikan nilai-nilai keagamaan atau siraman rohani secara perlahan-lahan pada anak serta memberikan suatu pemahaman tentang rasa menghargai diri sendiri untuk menatap masa depan yang lebih cemerlang.⁷²

Proses konseling dilakukan dalam setiap bulannya, dikarenakan melihat dari kondisi anak. Apabila rasa depresi yang dialami anak berat maka memerlukan suatu tindakan khusus seperti melakukan pembinaan dan bimbingan dalam seminggu sekali, tetapi apabila depresinya mulai berkurang maka dilakukan dalam dua minggu sekali dan seterusnya. Oleh karena itu, proses pelayanan konseling dilakukan berdasarkan kondisi dan situasi yang dialami anak. Hal ini dikarenakan apabila anak sudah merasa nyaman maka konseling tidak akan dilakukan tetapi diberikan pembinaan dengan berbagai kegiatan lainnya.

⁷² Wardiansyah Putra, Pekerja Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat Bidang Masalah Anak dan Lanjut Usia, Wawancara 17 November 2023.

Proses pemberian layanan konseling pada anak dengan melakukan pendekatan terlebih dahulu, dikarenakan korban kekerasan yang terjadi pada anak usia 13 tahun ke bawah membutuhkan penjajakan. Dalam hal ini, memerlukan pendekatan secara emosional terlebih dahulu agar mampu memberikan suatu konseling yang sesuai dengan kondisi yang dialami anak tersebut. Proses penjajakan yang dilakukan pada anak di bawah umur agar anak-anak korban kekerasan seksual merasa lebih rileks dan mau menceritakan kejadian yang dialaminya. Pelaksanaan konseling biasanya dilakukan paling lama 2 jam. Metode yang diterapkan yaitu dengan mendekati anak secara emosional agar anak memiliki rasa nyaman untuk menceritakan berbagai keluhan kesahnya serta memberikan suatu bimbingan yang mendorong untuk anak semangat dalam menjalani hidup kedepannya.⁷³

6. Memberikan Bantuan untuk Menegakkan Keadilan Hukum

Pihak Dinas Sosial berupaya memberikan suatu bantuan hukum pada anak yang mengalami korban kekerasan seksual. Upaya bantuan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual apabila ingin kasus yang dialaminya ditindak lanjuti melalui jalur hukum. Bantuan hukum yang diberikan pada anak dengan melakukan pendampingan dimana pihak Dinas Sosial akan membantu mempersiapkan laporan sosial anak seperti latar belakang anak yaitu nama, kondisi anak, kondisi keluarga serta akibat yang dialami anak. Bantuan hukum yang diberikan pada anak yang mengalami tindak kekerasan seksual terdiri dari sejumlah uang tunai dan pelayanan kesejahteraan anak. Salah satu pelayanan kesejahteraan anak dengan memberikan pendampingan dalam menindaklanjuti kasus yang dialaminya. Hal ini akan memberikan suatu tindak keadilan bagi anak yang menjadi korban. Keadilan hukum bagi anak harus ditegakkan agar tidak ada pelaku lainnya yang melakukan tindakan yang sama. Apabila ketentuan hukum ditegakkan maka dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan

⁷³ Cut Intan, Pekerja Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat Bidang Masalah Anak dan Lanjut Usia, Wawancara 20 November 2023.

pemahaman bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindakan yang keji tersebut.

Dalam Perundang-undangan tindak pidana kekerasan seksual bagi anak di bawah umur sudah ditetapkan dalam Undang-Undang perlindungan terhadap anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam ketentuan Pasal 81 dan 82 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini diatur bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak dipidana penjara maksimal 15 tahun. Oleh karena itu, bantuan hukum yang diberikan bagi korban pelecehan seksual ini dapat memberikan efek jera sekaligus menegakkan keadilan bagi para korban.

C. Tinjauan Teori Pidanaan Islam dalam Rehabilitas Korban Kekerasan Seksual pada Anak di Bawah Umur

Kekerasan seksual pada anak di bawah umur saat ini marak terjadi tidak terkecuali di Kabupaten Aceh Barat. Tindak kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk perbuatan yang menentang hukum dan diharamkan dalam ajaran Islam. Dalam hal ini, berbagai bentuk yang harus diterapkan bagi pihak pemerintah, maupun keluarga untuk memberikan rehabilitas terhadap korban kekerasan seksual pada anak di bawah umur.

Bentuk kekerasan seksual pada anak di bawah umur saat ini sangat beragam ditinjau dari tingkat perlakuannya. Oleh karena itu, pihak pemerintah serta pihak aparat kepolisian harus bertindak tegas atas perbuatan tersebut. Tindak kekerasan seksual yang dialami anak selama ini sangat berdampak dalam jangka panjang bagi anak-anak, sehingga untuk meminimalisar perbuatan tersebut pihak pemerintah harus membuat skasi hukum yang tegas terhadap pelaku serta melakukan sosialisasi peraturan yang ada secara terus menerus sehingga dapat memberikan peringatan dan pemahaman hukum bagi masyarakat

lainnya.

Dinas sosial memiliki peran penting dalam melakukan rehabilitasi pada korban kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Dalam tinjauan hukum Islam peran dinas sosial dapat dilihat dari proses bantuan hukum yang diberikan oleh pihak Dinas Sosial. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Zalzalah ayat 6-7:

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ^ج

Artinya: Pada hari itu manusia keluar (dari kuburnya) dalam keadaan terpencar untuk diperlihatkan kepada mereka (balasan) semua perbuatan mereka. Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat (balasan)-Nya.

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa setiap orang akan balasan sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Kemudian dalam menegakkan hukum harus berlaku dengan seadail-adilnya, yakni mengatakan salah pada yang bersalah dan menghukumnya. Kemudian membenarkan yang benar. Demikianlah yang dikehendaki oleh pembina dan petugas dinas sosial, terhadap keadilan hukum yang diharapkan oleh korban dan keluarganya.

Dalam hukum Islam, tindak kekerasan seksual merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dan diharamkan. Bahkan dalam hukum Islam larangan terhadap tindak kekerasan seksual memiliki konsep ketentuan hukum yang berlaku bagi pelaku. Hukum pidana Islam bagi tindak kekerasan seksual pada anak di bawah umur ditegaskan dengan hukuman zina, dikarenakan masuk ke dalam kategori jarimah atau tindak pidana *ta'zir*.

Secara umum hukum pidana Islam yang ditetapkan bagi pelaku yang melakukan kekerasan seksual pada anak di bawah umur terdiri dari berbagai sanksi yang bisa dijatuhkan. Adapun berbagai sanksi bagi pelaku tindak kekerasan seksual anak di bawah umur yaitu:

1. *Jarimah Hudud*

Hudūd menurut istilah adalah sanksi yang telah ditetapkan kadarnya oleh

syara' bagi suatu tindakan kemaksiatan, untuk mencegah pelanggaran pada kemaksiatan yang sama, *hudūd* juga bisa dipakai untuk tindak pidana (*Jarimah hudūd*) dan juga untuk hukuman (*uqūbah hudūd*).⁷⁴ Sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa Ayat 59 dan 59.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا .

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).*

Berbagai ciri khas *jarimah hudud* adalah sebagai berikut: (1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal dan maksimal. (2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan. Kedua, *Jarimah qisas dan diat*, adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qisas atau diat.

Hukum pidana Islam terkait dalam ketentuan *jarimah hudud* dalam tindak kekerasan seksual pada anak di bawah umur ditinjau dari asas legalitas. Dalam asas ini, memberikan berbagai pemahaman terkait dengan batasan-

⁷⁴ Abdurrahman al-Maliki dan Ahmad Da'ur, Nidzam al-Uqubāt wa Ahkām al-Bayyināt, terj. Syamsuddin Ramadlan, *Sistem Sanksi dan Pembuktian dalam Islam*, cet. I, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004), hlm. 20-21

batasan apa yang seharusnya dihindari. Dalam *jarimah hudud* dengan ketentuan ini, dapat memberikan pengarahannya pada para korban terkait dengan larangan Allah terhadap perilaku seksual. Oleh karena itu, memberikan rehabilitasinya melalui penanaman nilai-nilai agama. Bahkan dengan ketetapan asas legalitas dapat melindungi seseorang individu dari penyalahgunaan atau kewenangan hakim, menjamin keamanan individu melalui informasi yang dibolehkan dan dilarang dalam ajaran Islam.

Sebagaimana dalam hukum Islam tindak kekerasan seksual merupakan perilaku yang dilarang dan diberikan azab oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Isra' Ayat 15.

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya : ...dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul (QS. Al-Isra: 15).

Dari penjelasan di atas, menunjukkan bahwa Allah tidak menjatuhkan hukuman kepada manusia sebelum memberitahukan kepada mereka melalui Rasul-Nya, maka mengikuti nas di atas jelaslah bahwa dalam Islam tidak ada kejahatan tanpa pemberitahuan jelas, dan tiada pidana tanpa peringatan.⁷⁵ Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa dalam proses rehabilitasi bagi anak yang mengalami kekerasan seksual memerlukan suatu tindakan untuk meningkatkan pemahaman nilai-nilai agama yang disertai dengan hal-hal yang dilarang. Bahkan menjelaskan secara jelas kepada anak, pelaku yang melakukan tindak kekerasan seksual terhadap dirinya salah satu dosa besar serta akan diberikan azab oleh Allah SWT.

2. *Jarimah Qisas dan Diat*

Jarimah *Qisas* dan *Diat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaan dengan hukuman *had* yaitu dalam hukuman *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qisas* dan *diat* adalah

⁷⁵ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam: penerapan Syari'at Islam dalam konteks Modernitas*, Cet. Ke-2 (Bandung: Asy-Syamil press, 2001), hlm. 114.

hak manusia (hak individu). Di samping itu, perbedaan lainnya adalah hukuman *qisas* dan *diat* merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban bahkan keluarga, sedangkan hukuman *had* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan. Dalam kasus tertentu, Islam mensyariatkan adanya hukuman *qisas*, *diyat*, dan *kafarat* bagi pelaku tindak pidana. Dalam konteks hukuman kebiri kimia yang termuat Pasal 81 ayat (7) dalam pandangan *hifz al-nafs*, pelaku kekerasan seksual tidak memperhatikan hak hidup dan kehidupan bagi anak sebagai korban. Ketika tindakan kekerasan seksual berakibat kepada kematian atau pelukaan bagi anak, maka menurut PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 81 ayat (5) pelaku dapat dikenakan pidana mati, karena di dalam perbuatan yang dimaksud Pasal 81 ayat (4) terdapat unsur penganiyanaan hingga pembunuhan.

Hal ini sejalan dengan aturan hukum *qisas-diyat* dalam hukum pidana Islam. Oleh karena itu, apabila dalam proses rehabilitas korban kekerasan seksual yang dialami anak di bawah umur di Kabupaten Aceh Barat mengalami efek yang sangat serius seperti menyebabkan kematian, maka pihak korban dapat menaikkan jalur hukum yang lebih kepada pelaku yaitu hukuman kebiri atau hukuman mati.

3. *Jarimah Ta'zir*

Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditentukan oleh syara', wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa). Tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum pidana Islam telah disebutkan *uqubat ta'zir*, dikarenakan jika tidak ada batasan dan kadar hukuman yang ditentukan dalam syariah, semua itu dapat dikategorikan *jarimah ta'zir*. Adapun bentuk-bentuk *uqubat ta'zir* yang dapat diberlakukan kepada pelaku jarimah kekerasan seksual sebagai berikut:⁷⁶

a. Hukuman penjara kurungan;

⁷⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm. 306

- b. Hukuman pengasingan;
- c. Hukuman pengucilan;
- d. Hukuman ancaman, teguran dan peringatan;
- e. Hukuman denda;
- f. Hukuman pencemaran.

Selain itu, dalam Islam, jika seseorang melakukan pelanggaran perbuatan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur atau orang dewasa, maka hal tersebut termasuk dosa besar dan haram. Selain itu, Islam juga telah menetapkan disiplin bagi pelaku perilaku yang tidak pantas, khususnya bagi pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dengan memberikan efek jera bagi pelakunya. Akibatnya, anak-anak akan terbebas dari demonstrasi perilaku yang tidak pantas. Dalam hal ini, sistem rehabilitas korban kekerasan seksual seharusnya diterjemahkan secara luas, bukan saja intervensi melalui bidang medis, hukum dan psiko-sosial, akan tetapi kondisi yang diciptakan mampu memberikan kehidupan yang normal kepada korban secara utuh, sehingga ia bisa kembali bersosialisasi dalam masyarakat sebagaimana mestinya. Dalam hal ini peranan keluarga menjadi salah satu acuan yang sangat penting untuk mendukung proses rehabilitas anak.

Mengenai pendekatan hukum pidana Islam dalam menjawab permasalahan kontemporer, terutama permasalahan jarimah kekerasan seksual anak di bawah umur yang tidak disinggung secara tegas dan terperinci di dalam *nash*, yaitu melalui pendekatan *Maslahah mursalah*, dengan pertimbangan untuk melindungi setiap manusia dari tindakan-tindakan kekerasan seksual yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat dalam penciptaan kondisi yang harmonis. Dalam aspek *maslahah mursalah* seharusnya diutamakan bagaimana penanganan kondisi yang dialami korban, karena bagaimanapun dalam tindakan tersebut pihak yang paling dirugikan adalah korban.

Kasus tindak kekerasan seksual pada anak di bawah umur sebagai salah bentuk tindakan yang dilarang dalam Islam. Provinsi Aceh telah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk menjalani sistem hukum Islam.

Hukum Pidana Islam yang berlandaskan syariah yang diterapkan dalam Perundang-Undangan yang termasuk dalam konteks jarimah kekerasan seksual sudah tercantum dalam ranah hukum positif (qanun) yang ada di Provinsi Aceh. Dengan ketentuan qanun dapat memberikan suatu hukuman sebagaimana dalam ketentuan hukum syariah.

Untuk *uqubat jarimah* kekerasan seksual yang tercantum di dalam Qanun yaitu qanun jinayat Aceh tergolong dalam dua kategori yaitu bersifat umum, dalam arti kata korban kekerasan seksual masuk ke dalam kategori dewasa, dan kedua kategori anak-anak yaitu korban kekerasan seksual tergolong pada usia anak-anak. *Uqubat ta'zir* jarimah kekerasan seksual dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat tertuang dalam Bagian Keenam Pasal 46 dan 47 yang dikemukakan sebagai berikut:

Pasal 46 menyebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual, diancam dengan *uqubat tazir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.

Pasal 47 “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 terhadap anak, diancam dengan *uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling banyak 90 (sembilan puluh) bulan”.

Dari penjelasan di atas, maka ketentuan hukum pidana Islam dalam melakukan rehabilitas terhadap korban kekerasan seksual pada anak di bawah umur dengan memberikan pengarahan serta melakukan perlindungan hukum. Bentuk perlindungan hukum dalam ketentuan hukum pidana Islam salah satunya melalui penetapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat bagi pelaku kekerasan seksual.

Selain hukum pidana Islam, maka pihak pemerintah juga memberikan hukuman pidana pada pelaku kekerasan seksual sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) berlaku apabila korban adalah anak, yaitu orang yang belum mencapai usia 18 tahun. Patut diapresiasi bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan ancaman pidana yang tinggi bagi pelaku kekerasan seksual pada anak.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan penjelasan dari penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Dinas Sosial dalam melakukan rehabilitas terhadap korban kekerasan seksual pada anak di bawah umur di Gampong Cot Lampise Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 tahun 2019 tentang program rehabilitasi sosial anak. Program rehabilitas terdiri dari beberapa kegiatan yaitu melakukan rehabilitas sosial, menghilangkan trauma dan depresi pada anak korban kekerasan seksual, melakukan proses pendampingan, berperan sebagai motivator bagi korban kekerasan seksual anak di bawah umur, memberi layanan konseling, dan memberikan bantuan untuk menegakkan keadilan hukum.
2. Tinjauan teori pemidanaan Islam dalam rehabilitas korban kekerasan seksual pada anak di bawah umur dilihat dari berbagai bantuan perlindungan hukum yang diberikan. Salah satunya perlindungan hukum dalam ketentuan hukum pidana Islam yaitu hukum *jarimah ta'zir* dengan penetapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat bagi pelaku kekerasan seksual. Dalam hal ini tertera pada Pasal 47 yang isinya “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 terhadap anak, diancam dengan *uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling banyak 90 (sembilan puluh) bulan”.

B. Saran

Berdasarkan kajian penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa saran penelitian yaitu:

1. Penulis menyarankan agar pihak Dinas Sosial kedepannya dapat memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya melakukan perlindungan pada anak-anak terkait dengan kekerasan seksual.
2. Penulis juga menyarankan agar pihak Dinas Sosial dapat melakukan sosialisasi di lingkungan pendidikan, agar anak-anak dapat mengantisipasi untuk melindungi diri dari kekerasan seksual.
3. Penulis menyarankan kepada pihak orang tua agar dapat menjaga serta memperhatikan keseharian anak-anaknya agar terhindar dari perilaku kekerasan seksual.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Abdussalam. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK, 2016.
- Abdurrahman al-Maliki dan Ahmad Da'ur, Nidzam al-Uqubāt wa Ahkām al-Bayyināt, terj. Syamsuddin Ramadlan. *Sistem Sanksi dan Pembuktian dalam Islam*, cet. I. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004.
- Ahmad Hanafi. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary*. Eight Edition, Thomson West, 2004.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Dadang S Anshari. *Membincangkan Feminisme, Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 1997.
- Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: Refika Aditama, 1997.
- Ginan Prakasa. *Teori-teori Menulis*. Padang: Mista Maju, 2008
- Hamzah, A. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Irawan, J. *Aspek Hukum Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Ismantoro Dwi Yuwono. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.
- Jum Anggriani. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Karmen, A. *Crime Victims: An Introduction to Victimology* (8th ed.). Belmont, CA: Wadsworth/Cengage Learning, 2012.
- Khotim Fadhli, Bakti Widyaningsih, dan Laila Rohmatun Nazila. *Pejuang Muda: Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia*. Jawa Timur: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2023.
- Made Darma Weda. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Muhadar. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*.

- Surabaya: PMN, 2010.
- Nandang Alamsah. *Teori & Praktek Kewenangan*. Yogyakarta: Pandiva Buku, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Prajudi Atmosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006.
- Raden Roro Theresia Tri Widorini. *Pergeseran Makna Menyalahgunakan Kewenangan Dalam Tipikor*. Jakarta: Damera Press, 2023.
- Rencana Strategi Dinas Sosial Aceh. *Rencana Strategi Dinas Sosial Aceh Tahun 2023-2026*. Banda Aceh: Kepala Dinas Sosial Aceh, 2023.
- Siswanto Sunarso. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Sudaryono. *Kriminologi* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Topo Santoso. *Menggagas Hukum Pidana Islam: penerapan Syari'at Islam dalam konteks Modernitas*, Cet. Ke-2. Bandung: Asy-Syamil Press, 2001.

B. Jurnal dan Skripsi

- Adinda Khairan Nisa dan Nicki Tri Mulyasari, "Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia", *Risalah Hukum*, Vol 19, No 1, Juni 2023.
- Firzhal Arzhi Jiwantara, Siti Hasanah, and Lukman, "Konsep Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Hukum Administrasi di Indonesia". *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 3, No. 2, Februari 2022.
- Fuji Astuti Aisyah Jamil, "Peran Dinas Sosial dalam menangani Korban Kekerasan Seksual pada Anak" (Skripsi dipublikasikan), Fakultas Ushuludin, IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2018.
- Harkristuti Harkririsnowo, "*Kekerasan Seksual Terhadap Anak*" (makalah), Disampaikan pada seminar nasional Fakultas Hukum Undiknas, Denpasar, 15 Pebruari 2016.
- I Nyoman Bagus, Darma Yudha, dan David Hizkia Tobing, "Dinamika Memaafkan Pada Korban Pelecehan Seksual". *Jurnal Psikologi Udayana*, Vol. 4, No. 2, Januari 2017.
- I Wayan Edy Darmayasa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made

- Minggu Widyantara, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Pengemis". *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1, No. 2, September 2020.
- Jojo Juhaeni, "Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik dalam Perspektif Sosiologi Hukum". *Jurnal Konsitituen*, Vol. 3, No. 1, Februari 2022.
- Khusnul Fadilah, "Rehabilitas Trauma Psikososial Pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Yayasan Pulih". *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 7, No. 2, Desember 2018.
- Lola Utama Sitompul et al., "Definisi Sexual Harassment Berdasarkan Jenis Kelamin di Kalangan Mahasiswa". *SOSIOGLOBAL: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Vol. 7, No. 2, Juni 2023.
- Mirawati, "Peran Konselor dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual di Yayasan Cahaya Perempuan Women's Crisis Center Bengkulu" (Skripsi dipublikasikan), Fakultas Ushuludin, IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2015.
- Nurul Laeliya, "Intervensi Psikososial Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual" (Skripsi dipublikasikan), Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.
- Proborini Hastuti dan Gunung Anyar, "Reduksi Kewenangan Atribusi Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Pemilihan Kepala Desa". *Jurnal Yudisial*, Vol.11, No. 1, April 2018.
- Raden Muhammad Arvy Ilyasa, "Kajian Hukum dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia", *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, Vol 2, No 1, Januari-Juni 2022.
- Reva Alen Nauri dan Sudarman, "Peran Dinas Sosial dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Nagan Raya". *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, Vol. 4, No. 1, Juni 2022.
- Rizal Satria Heryansyach, "Jaminan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Metode Restorative Justice", <http://evacentre.blogspot.com/2009/11/restorative-justice.html>. "Restorative Justice: Alternatif Hukum", 2015.
- Rosania Paradias dan Eko Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1, Januari 2022.
- Syuha Maisytha Probilla, Andi Najemi, and Aga Anum Prayudi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol 2, No 1, 2021.
- Utami Zahirah Noviani, Rifdah Arifah, and Sahadi Humaedi, "Mengatasi dan

Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif". *Jurnal Penelitian PPM* , Vol. 5, No. 1, April 2018.

C. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*. Jakarta: LN. 1979/ No. 32, TLN NO. 3143, LL SETNEG, 1979.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: LN.2014/No. 297, TLN No. 5606, LL SETNEG, 2014.

Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Penugasan Tugas Pembantuan kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018*. Jakarta: BN.2017/NO.1431, jdih.kemsos.go.id, 2017.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. *Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 48 Tahun 2016 yang menyatakan tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat*. Aceh Barat: Bupati Aceh Barat, 2016.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta: LN.2022/No.120, TLN No.6792, jdih.setneg.go.id, 2022.

Republik Indonesia. *Permensos Nomor 26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak*. Jakarta: BN.2019/No.1677,jdih.kemsos.go.id, 2019.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Jakarta: LN. 1984/ No. 29, TLN. No. 3277, pih.kemlu.go.id, 1984.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Jakarta: LN. 1997/ No. 3, TLN NO. 3668, LL SETNEG, 1997..

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Jakarta: LN.2014/No. 292, TLN No. 5601, LL SETNEG, 2014.

Republik Indonesia. Pasal 330 KUHP Perdata. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1981.

Republik Indonesia. Pasal 45 KUHP Pidana. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1981.

Republik Indonesia. Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-. Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020, Tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi.

D. Internet/Website

www.komnasperempuan.go.id, *Kekerasan Terhadap Perempuan Meluas: Mendesak Negara Hadir Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Domestik, Komunitas dan Negara*, 7 Maret 2016. Diakses melalui situs: <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-catatantahunan-catahu-2016> [http:// www.komnasperempuan. go.id/](http://www.komnasperempuan.go.id/) pernyataan sikap komnas perempuan atas kasus kekerasan seksual pada tanggal 20 Januari 2024.<https://typoonline.com/kbbi/rehabilitas>

KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Online, Diakses melalui: <https://typoonline.com/kbbi/rehabilitas> pada tanggal 12 Oktober 2023.



Lampiran 1



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:1558/Un.08/FSH/PP.00.9/4/2023**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU** : Menunjuk Saudara (i):
- Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M Sebagai Pembimbing I
 - Husni, M.A Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Rahmad Mulia
NIM : 180104095
Prodi : HPI
Judul : Peran Dinas Sosial Dalam Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Gampong Cot Lampise Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat)
- KEDUA** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi PMH;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4436/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2023
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH BARAT
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : Rahmad mulia / 180104095
Semester/Jurusan : XI / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Gampong bandar baru, kec. Kuta alam (lampriet)

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul "*Peran Dinas Sosial dalam pemulihan korban kekerasan seksual pada anak di bawah umur*"

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 16 November 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Desember
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
DINAS SOSIAL

Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 61 Gampong Ujong Kalak Telp. (0655) 7551706
 Email : dinassosial.acehbarat@gmail.com

MEULABOH

Meulaboh, 30 November 2023

Nomor : 460/1605
 Lampiran : -
 Perihal : Pemberian Izin Penelitian Skripsi

Kepada Yth.
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan
 Hukum UIN Ar-Raniry
 di-

Tempat

1. Sehubungan dengan surat saudara Nomor : 1236/Un.08/FSH/IPP.00.9/11/2023
 Tanggal 16 November 2023 Perihal Izin Melakukan Penelitian.

2. Untuk maksud tersebut, kami tidak keberatan apabila mahasiswa tersebut melakukan penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul *Peran Dinas Sosial Dalam Pemulihan korban kekerasan seksual pada anak dibawah umur*. Mahasiswa tersebut atas nama :

Nama : Rahmad mulia
 NIM : 180104095
 Jurusan : Hukum Pidana Islam

3. Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS SOSIAL
 KABUPATEN ACEH BARAT

MARWANDI, SE

Pembina Tk.I

NIP. 19650317 198603 1 006

Tembusan :

1. Pertiinggal.

Lampiran 4